

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG

Kata Pengantar

Bismillahirrahmannirrahim,

Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 merupakan wujud penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atas arahan dan bimbingannya, seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, atas segala upaya dan kerjasamanya serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang sepanjang tahun 2021.


Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Dengan demikian kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi bahan kebijakan untuk Peningkatan Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Jakarta, Februari 2022
Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang



Dr. Andi Renald, ST., MT





Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang memiliki tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban pemanfaatan ruang. Tahun 2021 Direktorat Penertiban melaksanakan 31 paket kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 21.714.655.000,-.



Kegiatan yang menjadi kegiatan utama Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap (P3RSL) yang pada tahun 2021 terdiri atas Fasilitasi Penertiban, dan Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik) dan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.



03

Pencapaian kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang ditinjau dari target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Capaian berdasarkan PK sebesar (100%)
2. Capaian berdasarkan RKT sebesar (100%)
3. Capaian berdasarkan Renstra sebesar (100 %)

Realisasi anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang untuk pencapaian target kinerja adalah sebesar **Rp. 20.684.580.190** atau **95.26%** untuk penyerapan kegiatan swakelola, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.



04

Tahun 2021, Direktorat Penertiban berhasil dalam melaksanakan kegiatan dengan capaian rata – rata 100%. Namun capaian tersebut tidak lepas dari beberapa permasalahan, utamanya Pandemi Covid- dan adanya Larangan Pemerintah untuk bepergian.

Daftar Isi

| | | |
|--------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 11 |
| 1.1 | Latar Belakang..... | 12 |
| 1.2 | Tugas Dan Fungsi | 13 |
| 1.2.1 | Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I..... | 17 |
| 1.2.2 | Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II.... | 17 |
| 1.2.3 | Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III... | 18 |
| 1.2.4 | Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV .. | 18 |
| 1.2.5 | Subbagian Tata Usaha | 19 |
| 1.3 | Sumber Daya Manusia | 19 |
| 1.4 | Kondisi dan Tantangan..... | 20 |
| 1.5 | Sistematika Laporan | 24 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 26 |

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| 2.1 | Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 | 27 |
| 2.3 | Peran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN..... | 30 |
| 2.3 | Bisnis Proses..... | 36 |
| 2.4 | Program Kegiatan..... | 40 |
| 2.5 | Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 | 49 |
| 2.5 | Metode Pengukuran Kinerja..... | 58 |
| BAB III AKUNTABILITAS KERJA..... | | 60 |
| 3.1 | Capaian Kinerja Organisasi..... | 62 |
| 3.1.1 | Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Perjanjian Kinerja (PK) | 114 |
| 3.1.2 | Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . | 122 |
| 3.1.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 | 130 |
| 3.1.4 | Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terhadap Target Rencana Strategis 2020 – 2024..... | 133 |
| 3.1.5 | Realisasi Capaian Output Per Triwulan | 138 |
| 3.1.6 | Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja | 148 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 4.1.7 | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 150 |
| 4.1.8 | Analisis Program Penunjang Pencapaian Kinerja..... | 152 |
| 4.2 | Realisasi Anggaran | 154 |
| 4.3 | Capaian Kinerja Lainnya | 161 |
| BAB IV | PERENCANAAN KINERJA | 168 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 1 | Jumlah Pegawai Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2020..... | 20 |
| Gambar 2 | Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 | 22 |
| Gambar 3 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program pada Kementerian ATR/BPN | 35 |
| Gambar 4 | Cascading Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 35 |
| Gambar 5. | Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Tahun 2021 | 62 |
| Gambar 6. | Focus Group Discussion Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang..... | 71 |
| Gambar 7. | Focus Group Discussion Tata Laksana Perkantoran..... | 72 |
| Gambar 8. | Pembahasan NSPK..... | 75 |
| Gambar 9. | Penyerahan dan Pemasangan Plang Peringatan dan Plang Himbauan Pada Penanganan Perkara | 88 |
| Gambar 10. | Persebaran Hasil Wasmatlitrik Tahun 2021 | 92 |
| Gambar 11. | Sekretariat PPNS Pusat..... | 94 |
| Gambar 12. | Operasionalisasi PPNS Daerah..... | 101 |
| Gambar 13. | Pembongkaran DAS Ciliwung..... | 105 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 13. Pembongkaran DAS Ciliwung..... | 105 |
| Gambar 14. Peta Sebaran Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang..... | 108 |
| Gambar 15. Overlay Peta Penyidikan Kendari | 109 |
| Gambar 16. Dokumentasi Penyidikan Kendari | 110 |
| Gambar 17. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Wilayah Sumatera..... | 113 |
| Gambar 18. Grafik Perbandingan Proyeksi Anggaran dengan Realisasi 2020 - 2024 | 137 |
| Gambar 19. Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Triwulan | 154 |
| Gambar 20. Peta Sebaran Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Sempadan Pantai Labuan Bajo | 162 |
| Gambar 21. Peta dan Ilustrasi Salah Satu Bentuk Pelanggaran Pada Bangunan Ayana Hotel | 164 |
| Gambar 22. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang..... | 166 |

Daftar Tabel

| | |
|--|-----|
| Tabel 1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah | 34 |
| Tabel 2 Indikator Kinerja Program, Output, dan Komponen di Lingkungan Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang | 41 |
| Tabel 3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 49 |
| Tabel 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 50 |
| Tabel 5 Alokasi Anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2020 (Awal - Akhir) | 51 |
| Tabel 6. Ringkasan Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan..... | 63 |
| Tabel 7. Capaian Sanksi Administrasi Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 | 77 |
| Tabel 8. Capaian Sanksi Administratise Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 | 102 |
| Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan PK | 114 |
| Tabel 10. Capaian Kinerja dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 122 |
| Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2020..... | 131 |
| Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Renstra 2020 - 2024 | 133 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 13. Pencapaian Kinerja Triwulan I-IV Berdasarkan Realisasi Fisik (dalam persen) | 138 |
| Tabel 14. Analisis Efisiensi Direktorat Penertiban terhadap Output RKT | 151 |
| Tabel 15. Realisasi Anggaran Berdasar Pagu Awal dan Pagu Akhir | 155 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan efektivitas dan efisiensi pengendalian pemanfaatan ruang, dapat dilakukan dengan implementasi penataan ruang yang taat azas dan tertib hukum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak substansi kegiatan penyelenggaraan penataan ruang mengalami perubahan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Namun dalam hal pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak mengalami perubahan, dimana dalam pasal 55 yang menyatakan bahwa upaya menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah dengan dilakukannya pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 56, bahwa Proses pengawasan penataan ruang dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan perundang-undangan dan pada . Berdasar kedua amanat tersebut telah jelas urgensi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap segenap aspek penyelenggaraan penataan ruang. Sejalan dengan hal tersebut di atas, setiap instansi pemerintah mulai dari Eselon II, Eselon I sampai dengan Kementerian/Lembaga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya pelaksanaan penilaian kinerja dalam mencapai target – target yang telah dimuat dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dengan mengukur capaian kinerja, dapat diketahui keberhasilan maupun kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Laporan SAKIP juga menjadi bahan masukan bagi pembuat perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi di masa yang akan datang.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, dimana Peraturan Menteri tersebut telah mencabut Peraturan menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :


”Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban pemanfaatan ruang”

Adapun fungsi dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan program di bidang penertiban pemanfaatan ruang, termasuk penyelesaian sengketa penataan ruang;

2. Pelaksanaan kebijakan dan program di bidang penertiban pemanfaatan ruang, termasuk penyelesaian sengketa penataan ruang;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban pemanfaatan ruang, termasuk penyelesaian sengketa penataan ruang;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban pemanfaatan ruang, termasuk penyelesaian sengketa penataan ruang;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban pemanfaatan ruang, termasuk penyelesaian sengketa penataan ruang; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang merupakan organisasi setingkat eselon dua yang berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang digambarkan pada Bagan 1.



Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
 Sumber : Peraturan Menteri ATR/BPN No 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat yaitu Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I, Subdirektorat Penegakan

Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II, Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III, dan Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV, serta1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Struktur organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang tergambar pada Bagan 2.



Bagan 2 Struktur Organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

1.2.1 Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan dan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang termasuk pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyelesaian sengketa penataan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang menunjang tugas Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah I.

1.2.2 Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan dan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang termasuk pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyelesaian sengketa penataan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang menunjang tugas Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah II.

1.2.3 Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan dan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dan penyelesaian sengketa penataan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang menunjang tugas Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III.

1.2.4 Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan dan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dan penyelesaian sengketa penataan ruang di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang menunjang tugas Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV.

1.2.5 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2020 berjumlah 40 orang dengan adanya pergantian 3 jabatan. Telah terjadi perubahan komposisi pegawai dimana :


1. Satu orang pegawai berasal dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi Kasi Perencanaan Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman yang kemudian Kasi sebelumnya menjadi Kabbag Tata Usaha; dan
2. Satu orang pegawai dari Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjadi Kepala Subdirektorat Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV yang kemudian kasubdit sebelumnya telah pensiun.

Terdapat 1 orang yang tugas belajar. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai laki – laki adalah 30 orang, dan pegawai perempuan 10 orang. Sedangkan untuk komposisi jabatan baik struktural maupun pejabat fungsional adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 4 orang, dan kelompok jabatan fungsional 11 orang. Untuk staff profesional berjumlah 20 orang dan staff administrasi/umum berjumlah 3

orang. Adapun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang ada di lingkungan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang saat ini yaitu berjumlah 63 orang.


PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

■ Laki - laki ■ Perempuan



PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

■ Eselon II ■ Eselon III ■ Eselon IV
■ Staf Profesional ■ Staf Administrasi



Gambar 1 Jumlah Pegawai Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021

1.4 Kondisi dan Tantangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara

berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Gambar 2 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mendukung 3 (tiga) Program Kementerian ATR/BPN sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang melakukan Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada aspek pertanahan, Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan

Wilayah Tertentu, Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian, Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar, serta Pembinaan Penyelenggaraan Pengendalian dan Penertiban Tanah;

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam rangka menyelenggarakan peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang melakukan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS dan Danau Prioritas, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada aspek ruang, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap (P3RSL), Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang serta serta Pembinaan Penyelenggaraan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang;

3. Program Dukungan Manajemen

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang selain Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan Perkantoran serta Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Undang-Undang dan Advokasi Hukum selain itu juga Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang terintegrasi serta Pembentukan PPNS Penataan Ruang.

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, memiliki fokus pada proses penegakan hukum tata ruang, dalam rangka menciptakan tertib tata ruang. Selama kurun waktu RPJMN III (2015-2019), Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah melakukan upaya-upaya dalam rangka penegakan hukum dalam bidang tata ruang, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit tata ruang, fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang, wasmatlitrik pelanggaran pemanfaatan ruang, dan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas PPNS sebagai aparat penegak hukum tata ruang. Berdasarkan kurun waktu RPJMN III, dapat diketahui isu-isu strategis Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, antara lain:

1. Kurangnya manajemen data dan informasi yang akurat terkait kasus pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. Kurangnya kapasitas PPNS Penataan Ruang sebagai aparat penegak hukum tata ruang dalam menangani kasus pelanggaran pemanfaatan ruang;
3. Belum maksimalnya penerapan sanksi sehingga kurang menimbulkan efek jera;
4. Belum maksimalnya penerapan sanksi pidana bidang penataan ruang.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang, Organisasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Tugas dan Fungsi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Struktur Organisasi, Jumlah SDM, serta Kondisi dan Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan dokumen perencanaan tahunan (Perjanjian Kinerja) dan rencana strategis 5 (lima) tahunan, serta Bisnis Proses dan Program Kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan hasil capaian dan evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan yang digambarkan dalam tingkat penyerapan anggaran per indikator output dan penjelasan kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja ke depan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan kendala dan tindak lanjut untuk rekomendasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Tahun Anggaran 2021.

A close-up photograph of a lavender field with purple flower spikes on green stems, set against a soft, golden light background. The image is partially obscured by a blue vertical bar on the right side.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tahun 2020 – 2024 mengacu pada Renstra Kementerian ATR/BPN. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN IV tahun 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

VISI :

'Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

MISI :

- 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan;**
- 2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia**

TUJUAN :

Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Penjabaran Misi pada Tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

Misi 1: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2. Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi 2: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang berstandar dunia” dilaksanakan untuk mencapai tujuan:

3. Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

SASARAN :

Sasaran yang ingin dicapai Kementerian ATR/BPN dalam rangka penjabaran Tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan 1:** Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Strategis: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif

2. **Tujuan 2:** Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

3. **Tujuan 3:** Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Pemerintahan yang Baik.

Dalam mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran 2020-2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan 3 (tiga) Program sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Dukungan Manajemen



2.3 Peran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mendukung keseluruhan 3 (tiga) program di Kementerian ATR/BPN, yaitu program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, program

penyelenggaraan penataan ruang, dan program dukungan manajemen. Bentuk dukungan terhadap 3 (tiga) program tersebut dijelaskan pada bagan 3.



Bagan 3 Bagan Peran Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam Pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mendukung renstra Kementerian ATR/BPN dan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada:



Sasaran strategis 2

Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang



Program 2

Penyelenggaraan Penataan Ruang



Kegiatan Strategis 4 dan 5

- Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap
- Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

KEBIJAKAN DAN STRATEGI :

Agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah untuk mendukung tema pembangunan yaitu *Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan* terdiri dari 7 agenda, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sejalan dengan RPJMN IV, Renstra Kementerian ATR/BPN, dan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, arah kebijakan dan strategi terkait dengan agenda pembangunan kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dicapai melalui Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar

(1:5.000) secara nasional. Disamping itu, juga diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, dalam mendukung kebijakan dan strategi RPJMN IV bidang pengembangan wilayah, berfokus dalam menegakkan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam rangka penegakan rencana tata ruang. Dengan demikian, dapat dijabarkan kebijakan dan strategi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam mendukung agenda pembangunan dalam RPJMN IV sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah


| No | Kebijakan | Strategi |
|----|--|---|
| 1. | Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang : Penegakan Hukum Dalam Rangka Menjamin Kepastian dan Ketaatan Terhadap Tata Ruang | Menyusun NSPK dan Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Melaksanakan Penanganan Kasus Sengketa dan Konflik Penataan Ruang Melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penanganan Sengketa/Konflik Kepada Pemerintah Daerah Melaksanakan Pemantauan dan Peningkatan Kinerja Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa/Konflik Penataan Ruang |



Gambar 4 Cascading Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

2.3 Bisnis Proses

Business process merupakan kumpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu keluaran (produk/output) atau layanan (demi meraih tujuan tertentu) dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. Dasar hukum business proses Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang diinterpretasi dari Permen no 3 tahun 2017 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Permen no 17 tahun 2017 tentang Audit Tata Ruang. Berikut merupakan *bagan business process* Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang:



Bagan 4 Business Process Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

Sumber : Hasil Analisa, 2020


Business Process Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terbagi dalam 5 (lima) tahapan, yakni input/dasar; pengelolaan pengaduan; kajian hukum dan teknis; pemeriksaan administratif, wasmatlitrik,

penyidikan, dan upaya penyelesaian sengketa dan konflik ruang; serta output. Laporan pengaduan dapat diperoleh dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, unit penerima laporan atau pengaduan, media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan surat pembaca pada media cetak resmi. Selanjutnya laporan pengaduan akan inventarisasi oleh kesekretariat PPNS PR yang nantinya akan ditindak lanjuti. Apabila laporan terindikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (hasil pengawasan teknis & khusus dan temuan langsung oleh PPNS PR) dapat ditindaklanjuti di tahap kajian hukum dan teknis dengan melakukan Audit Tata Ruang.

Hasil Audit Tata Ruang berupa LHA menunjukkan klasifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi pada Kawasan yang di audit apakah pelanggaran dapat diselesaikan dengan sanksi administratif atau ditemukan indikasi pidana. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif ditindaklanjuti dengan kegiatan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang, sedangkan pelanggaran yang terindikasi pidana, akan ditindaklanjuti melalui proses pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) yang dilakukan oleh PPNS PR. Wasmatlitrik dapat dilakukan tanpa melalui proses audit apabila pelanggaran terindikasi pidana merupakan temuan langsung dan/atau tertangkap tangan oleh PPNS PR. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana akan masuk kedalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian didampingi oleh PPNS PR.

Hasil wasmatlitrik akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan dimulai pada tahun 2020. Selain penyidikan, terdapat kegiatan identifikasi dan penyelesaian sengketa penataan ruang, yang diinisiasi mulai tahun 2021 sebagai upaya Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus sengketa penataan ruang, selain juga

sebagai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. **Peta sub proses Kementerian ATR/BPN yang terkait dengan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang tergambar pada Bagan 5.**



Bagan 5 Peta Sub Proses ATR/BPN Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

2.4 Program Kegiatan

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menunjang sasaran program dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib dan sasaran strategis Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang dan Tertib Penataan Ruang. Dalam menunjang sasaran program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang memiliki Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu “Rasio Kepatuhan Ruang”, dimana IKP ini menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| <i>IKP : Rasio Kepatuhan Ruang</i> | Persen |
|------------------------------------|---------------|

Rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam mewujudkan sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui IKP “Rasio Kepatuhan Ruang” menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan penyusunan NSPK, Kebijakan Pemanfaatan Ruang dan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana).

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Output. Adapun, pencapaian Output tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan Output dan Indikator Output yang berada dalam lingkup Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel 2 Indikator Kinerja Program, Output, dan Komponen di Lingkungan Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

| KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN |
|---|
| Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| Sasaran Program : Terwujudnya Implementasi Pemanfaatan Ruang Yang Terkendali dan Tertib |
| Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang dan Tertib Penataan Ruang |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Indeks Penataan Ruang |
| Indikator Kinerja Program : Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal |
| Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan RTR Melalui Penertiban Pemanfaatan Ruang |
| Indikator Kinerja Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang • Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I • Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara • Nilai Penguatan Perundang-undangan |
| KRO 001 : ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan RO 001: Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang Komponen 051 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang |

KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN

Sub Komponen A :

Sosialisasi Juknis Penertiban Pemanfaatan Ruang

Sub Komponen B :

Kajian Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang

Komponen 053 :

Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

Sub Komponen A :

Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

KRO 002 :

AFA - Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK)

RO 001 :

Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

Komponen 052 :

Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

Sub Komponen A :

Penyusunan NSPK Turunan UUCK pada Bidang Penertiban Tata Ruang

KRO 003 :

BCE - Penanganan Perkara

RO 001 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Komponen 051 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu

Komponen 052 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur

Komponen 053 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi

Sub Komponen A :

KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara

Sub Komponen B :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah

Komponen 054 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat

RO 002 :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)

Komponen 051 :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera

Sub Komponen A :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera

Komponen 052 :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali

Sub Komponen A :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali

Komponen 053 :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi

Sub Komponen A :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi

Komponen 054 :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua

Sub Komponen A :

Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua

RO 003 :

Kasus Sengketa Penataan Ruang

Komponen 051 :

Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang

KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN

Sub Komponen A :

Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang

Sub Komponen B :

Wasdal Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Identifikasi Sengketa Pemanfaatan Ruang

KRO 004 :

FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

RO 001 :

Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang

Komponen 051 :

Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang

Sub Komponen A :

Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang

Komponen 052 :

Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat

Sub Komponen A :

Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat

KRO 005 :

FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

RO 001 :

Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah

Komponen 051 :

Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera

Sub Komponen A :

Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung

Komponen 052 :

Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali

Sub Komponen A :

Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Bali

Komponen 053 :

Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi

Sub Komponen A :

KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN

Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

Komponen 054 :

Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Sub Komponen A :

Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi NTB, Maluku Utara dan Papua

KRO 006 :

QCE - Penanganan Perkara

RO 001 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS

Komponen 051 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Asahan Toba

Komponen 052 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi

Komponen 053 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas

Sub Komponen B :

Wasdal Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS

Komponen 054 :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Ciliwung

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Ciliwung

Komponen 055 :

KEGIATAN – OUTPUT – SUB OUTPUT – KOMPONEN

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto

Sub Komponen A :

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Tuntang dan DAS Limboto

RO 002 :

Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera

Komponen 051 :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera

Sub Komponen A :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera

RO 003 :

Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali

Komponen 051 :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali

Sub Komponen A :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali

RO 004 :

Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi

Komponen 051 :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi

Sub Komponen A :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi

RO 005 :

Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Papua

Komponen 051 :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Papua

Sub Komponen A :

Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Papua

Sumber : Simekadal, 2021

NSPK yang disusun pada Tahun 2021 adalah Rapermen tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang, Rapermen tentang Pedoman Audit Tata Ruang dan Rapermen tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Bidang) Penataan Ruang. Penyusunan NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari kebutuhan PPNS Penataan Ruang akan petunjuk teknis pelaksanaan P3RSL yang juga dikerjakan pada tahun yang sama, serta sebagai respon terhadap semakin meningkatnya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terindikasi pidana. Oleh sebab itu, kajian pembuktian tindak pidana bidang penataan ruang sangat dibutuhkan oleh PPNS Penataan Ruang sebagai acuan dalam melakukan analisis tindak pidana penataan ruang. Penyusunan Rapermen tentang Sengketa Penataan Ruang merupakan respon terhadap amanat UUPR dalam rangka penyelesaian sengketa bidang penataan ruang, juga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa penataan ruang di tahun-tahun berikutnya.

Output P3RSL pada tahun anggaran 2021 menitikberatkan pada kegiatan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan wasmatlitrik pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengenaan sanksi administratif dan penanganan awal kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang berindikasi pidana. Selain kegiatan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang regular yang dilakukan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, pada output P3RSL juga terdapat kegiatan fasilitasi penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan SDA-LH yang merupakan prioritas nasional sebagai tindak lanjut dari agenda pembangunan dalam RPJMN IV yang dipantau langsung oleh Presiden melalui Bappenas. Fasilitasi penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan SDA-LH adalah kegiatan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang dalam bentuk pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan SDA-LH prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Pada Output Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang merupakan salah satu upaya Direktorat Penertiban dalam melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, dan memberikan operasionalisasi PPNS sehingga dapat optimal dalam melakukan tugasnya. Operasionalisasi kegiatan PPNS Pusat merupakan fasilitasi terhadap sekretariat PPNS yang tidak hanya melaksanakan tugas administrative terkait PPNS PR, namun juga melakukan pembinaan kepada PPNS PR di seluruh Indonesia. Sedangkan operasionalisasi PPNS PR daerah merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas bagi PPNS PR daerah dalam melakukan penanganan kasus, melakukan koordinasi, dan kegiatan administratif lainnya terkait kasus-kasus yang ditangani oleh PPNS PR daerah.

Pada Output Perencanaan dan Pemantauan Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja selama tahun 2021 dan penyusunan program tahun 2022.

Output kajian teknis penertiban pemanfaatan ruang merupakan output yang memberikan wadah bagi penyusunan kajian-kajian teknis terkait penertiban pemanfaatan ruang untuk kasus-kasus yang muncul seiring berjalannya tahun 2021 yang *urgent* untuk diselesaikan dan menjadi prioritas pimpinan untuk segera dilakukan penanganan. Disamping itu terdapat pula kegiatan penyusunan kajian analisis dampak pelanggaran pemanfaatan ruang yang disusun untuk memberikan acun bagi para PPNS PR dalam melakukan analisis kasus, terutama analisis terhadap besaran dampak yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikemudian hari dapat dijadikan masukan terhadap penghitungan besaran denda administratif dan masukan terhadap peraturan perundangan yang lainnya.

2.5 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviv atas Laporan Kinerja, dan merupakan komitmen kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang tahun 2021, terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

| No 1 | Sasaran Strategis 2 | Indikator Kinerja 3 | Target 4 |
|---------|---|---|-------------------------|
| 1 | Penertiban Pemanfaatan Ruang Pada Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota | Presentase Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 100% (2 Rekomendasi) |
| | | Presentase Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | 100% (3 NSPK) |
| | | Presentase Penanganan Perkara | 100% (477 Perkara) |
| | | Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | 100% (100 Orang) |
| | | Presentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 100% (4 Daerah) |
| | | Presentase Penanganan Perkara | 100% (112 Perkara) |

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis Penertiban Pemanfaatan Ruang Pada Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, IKP Jumlah Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani mendukung secara langsung pencapaian sasaran program pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemenuhan atas IKP tersebut dijalankan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang, mencerminkan tindakan yang dilakukan dalam penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang melalui perangkat PPNS Penataan Ruang. Tindakan ini melibatkan rangkaian aktivitas yang terkait dengan Fasilitasi Penertiban dan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik). Hasil dari aktivitas tersebut akan menjadi dasar bagi proses penegakan hukum selanjutnya.

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan DIPA 0 adalah sebesar Rp. 31.622.984.000,-. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan selama tahun berjalan, penyesuaian tersebut menghasilkan perubahan sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penertiban Pemanfaatan Ruang Pada Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota | Presentase Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 100% (2 Rekomendasi) |
| | | Presentase Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | 100% (3 NSPK) |
| | | Presentase Penanganan Perkara | 100% (365 Perkara) |
| | | Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | 100% (100 Orang) |
| | | Presentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 100% (4 Daerah) |
| | | Presentase Penanganan Perkara | 100% (112 Perkara) |

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Terjadinya perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia yang mengharuskan setiap unit eselon II untuk melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid-19. Dengan demikian, pagu Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mengalami penurunan sebesar Rp. 9.908.329.000,00 sehingga pagu akhir Direktorat Penertiban pada DIPA IV adalah sebesar Rp. 21.714.655.000,00. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan pagu awal dan akhir Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 :

Tabel 5 Alokasi Anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 (Awal - Akhir)

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 5567 | Penertiban Pemanfaatan Ruang | 31,622,984,000 | 21,714,655,000 |
| 5567.ABT | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 2,087,984,000 | 1,418,720,000 |
| 5567.ABT.001 | Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | 2,087,984,000 | 1,418,720,000 |
| 5567.ABT.001.051 | Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1,400,000,000 | 848,720,000 |
| a | Sosialisasi Juknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 400,000,000 | 79,720,000 |
| b | Kajian Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1,000,000,000 | 769,000,000 |
| 5567.ABT.003.051 | Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 687,984,000 | 570,000,000 |
| a | Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 687,984,000 | 570,000,000 |
| 5567.AFA | Norma, Standard. Prosedur dan Kriteria | 1,550,000,000 | 836,782,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 5567.AFA.001 | Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1,550,000,000 | 836,782,000 |
| 5567.AFA.001.052 | Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1,550,000,000 | 836,782,000 |
| a | Penyusunan NSPK Turunan UUCK pada Bidang Penertiban Tata Ruang | 1,550,000,000 | 836,782,000 |
| 5567.BCE | Penanganan Perkara | 10,715,000,000 | 9,265,905,000 |
| 5567.BCE.001 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5,950,000,000 | 5,922,549,000 |
| 5567.BCE.001.051 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| a | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| 5567.BCE.001.052 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | 1,100,000,000 | 1,072,549,000 |
| a | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur | 1,100,000,000 | 1,072,549,000 |
| 5567.BCE.001.053 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|
| a | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| c | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5567.BCE.001.054 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
| a | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 |
| 5567.BCE.002 | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | 2,865,000,000 | 1,572,966,000 |
| 5567.BCE.002.051 | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | 650,000,000 | 400,433,000 |
| a | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | 650,000,000 | 400,433,000 |
| 5567.BCE.002.052 | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | 1,000,000,000 | 376,676,000 |
| a | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | 1,000,000,000 | 376,676,000 |
| 5567.BCE.002.053 | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | 665,000,000 | 413,556,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|
| a | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | 665,000,000 | 413,556,000 |
| 5567.BCE.002.054 | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | 550,000,000 | 382,301,000 |
| a | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | 550,000,000 | 382,301,000 |
| 5567.BCE.003 | Kasus Sengketa Penataan Ruang | 1,900,000,000 | 1,770,390,000 |
| 5567.BCE.003.051 | Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | 1,900,000,000 | 1,770,390,000 |
| a | Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | 1,500,000,000 | 1,469,750,000 |
| b | Wasdal Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Identifikasi Sengketa Pemanfaatan Ruang | 400,000,000 | 300,640,000 |
| 5567.FAC | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | 1,900,000,000 | 432,658,000 |
| 5567.FAC.001 | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 1,900,000,000 | 432,658,000 |
| 5567.FAC.001.051 | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 1,000,000,000 | 3,700,000 |
| a | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 1,000,000,000 | 3,700,000 |
| 5567.FAC.001.052 | Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat | 900,000,000 | 428,958,000 |
| a | Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat | 900,000,000 | 428,958,000 |
| 5567.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 5,450,000,000 | 2,706,575,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|------------------|---|---------------|----------------------|
| 5567.FBA.001 | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | 5,450,000,000 | 2,706,575,000 |
| 5567.FBA.001.051 | Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera | 1,700,000,000 | 356,222,000 |
| a | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung | 1,700,000,000 | 356,222,000 |
| 5567.FBA.001.052 | Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali | 1,350,000,000 | 745,541,000 |
| a | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Bali | 1,350,000,000 | 745,541,000 |
| 5567.FBA.001.053 | Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | 1,550,000,000 | 995,459,000 |
| a | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara | 1,550,000,000 | 995,459,000 |
| 5567.FBA.001.054 | Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua | 850,000,000 | 609,353,000 |
| a | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi NTB, Maluku Utara dan Papua | 850,000,000 | 609,353,000 |
| 5567.QCE | Penanganan Perkara | 9,920,000,000 | 7,054,015,000 |
| 5567.QCE.001 | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | 5,970,000,000 | 5,878,148,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|
| 5567.QCE.001.051 | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| a | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Asahan Toba | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| 5567.QCE.001.052 | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | 1,000,000,000 | 988,148,000 |
| a | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | 1,000,000,000 | 988,148,000 |
| 5567.QCE.001.053 | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas | 1,470,000,000 | 1,390,000,000 |
| a | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan Brantas | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| b | Wasdal Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS | 220,000,000 | 140,000,000 |
| 5567.QCE.001.054 | Fasilitas Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| a | Fasilitas Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5567.QCE.001.055 | Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|-------------------------|---|---------------|--------------------|
| a | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| 5567.QCE.002 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 800,000,000 | 320,550,000 |
| 5567.QCE.002.051 | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 800,000,000 | 320,550,000 |
| a | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 800,000,000 | 320,550,000 |
| 5567.QCE.003 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | 1,500,000,000 | 331,992,000 |
| 5567.QCE.003.051 | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | 1,500,000,000 | 331,992,000 |
| a | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | 1,500,000,000 | 331,992,000 |
| 5567.QCE.004 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 800,000,000 | 254,826,000 |
| 5567.QCE.004.051 | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 800,000,000 | 254,826,000 |
| a | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 800,000,000 | 254,826,000 |
| 5567.QCE.007 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 850,000,000 | 268,499,000 |

| KODE | URAIAN | Semula | Menjadi |
|------------------|--|-------------|--------------------|
| 5567.QCE.007.051 | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 850,000,000 | 268,499,000 |
| a | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 850,000,000 | 268,499,000 |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

2.5 Metode Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021, diperlukan adanya pengukuran atas kinerja yang dicapai pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 6 (Enam) output. Dalam upaya mewujudkan tertib tata ruang, penindakan atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi hal yang krusial. Tindakan tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar pemanfaatan ruang. Upaya penindakan yang menjadi ranah Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dilakukan melalui pendayagunaan perangkat PPNS Penataan Ruang melalui kegiatan P3RSL. IKP ini mencerminkan kinerja penanganan atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Perhitungan pengukuran kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang} = \frac{\epsilon \text{Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran}}{\epsilon \text{Target Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran}} \times 100\%$$

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi bagian dalam mendorong fungsi pengendalian pemanfaatan ruang yang terfokus menangani pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya merupakan permasalahan yang menjadi sangat luas faktor penyebabnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang, salah satunya lemahnya pemahaman tata ruang berbagai pihak dari pemerintah, pengembang usaha, hingga masyarakat. Padahal dengan terwujudnya kesadaran akan pentingnya penataan ruang akan tercipta ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karenanya perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang, khususnya tertib tata ruang sebagai upaya perwujudan rencana tata ruang seperti yang dicita-citakan.



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan atau disusun sebelumnya. Adapun pengukuran kinerja merupakan kegiatan yang membandingkan antara target yang telah disusun melalui Penetapan Kinerja dengan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2021, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mengalami dinamika yang cukup tinggi baik perubahan substansi maupun teknik pengerjaan, anggaran hingga Pandemi Covid-19. Selanjutnya pada bab ini akan dirinci capaian kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, capaian dengan tahun sebelumnya, RPJM, Renstra, serta analisis kinerja dan efisiensi sumber daya.



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara 2021
Sumber : Dokumentasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2021

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melaporkan capaian kinerjanya, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang perlu merunut hasil capaian berdasarkan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan (PK)
2. Terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
3. Terhadap Renstra 2020 – 2024
4. Perbandingan terhadap capaian kinerja tahun 2019

Berikut merupakan tabel ringkasan capaian kinerja berdasarkan dokumen – dokumen perencanaan yang digunakan pada tahun 2021 :

Tabel 6. Ringkasan Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan Dokumen Perencanaan yang Digunakan

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|--|-------------|--|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | Penertiban Pemanfaatan Ruang | | Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | |
| | | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 2 Kebijakan/ Kajian | Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | |
| | | Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | Sosialisasi Juknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | |
| | | | 1 Dokumen | Kajian Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | | Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Norma, Standard. Prosedur dan Kriteria | 2 NSPK | Norma, Standard. Prosedur dan Kriteria | 2 NSPK | Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 3 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 3 NSPK | Penyusunan NSPK Turunan UUCK pada Bidang Penertiban Tata Ruang | 3 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | Penanganan Perkara | 365 Perkara | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 106 Kasus | 106 Kasus | 168 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu | | 106 Kasus | 27 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur | | 41 Kasus | 64 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | 120 Kasus | 94 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | 69 Kasus | 4 Kasus |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|--|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|---------------|---------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | | | | Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat | | | |
| | | | | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | | 25 Kasus | 25 Kasus |
| | | | | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | | 5 Wasmalitik | 5 Wasmalitik |
| | | | | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | | 10 Wasmalitik | 10 Wasmalitik |
| | | | | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | | 5 Wasmalitik | 5 Wasmalitik |
| | | | | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | 5 Wasmalitik | 5 Wasmalitik |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | | | Kasus Sengketa Penataan Ruang | 4 Kasus | 4 Kasus | 1 Modul |
| | | Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | | 1 Modul Penyelesaian Sengketa |
| Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | 100 Orang | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 100 Orang | 100 Orang | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | |
| | 1 Laporan | | 1 Laporan | Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) |
| | | | | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| | | | | Operasionalisasi Kegiatan PPNS | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | | | Penataan Ruang Daerah di Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Bali | | | |
| | | | | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| | | | | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi NTB, Maluku Utara dan Papua | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | 112 Perkara | Penanganan Perkara | 112 Perkara | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | 112 Perkara | 112 Perkara | 94 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Asahan Toba | 30 Kasus | 30 Kasus | 5 Kasus |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|---|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|--------------|--------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | 33 Kasus | 33 Kasus | 1 kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan Brantas | 26 Kasus | 26 Kasus | 3 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | 4 Kasus | 4 Kasus | 3 Kasus |
| | | | | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | 9 Kasus | 9 Kasus | 82 Kasus |
| Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|--|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| | | | | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | | | | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | 4 Kasus | 4 Kasus | 4 Kasus |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |
| | | | | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |
| | | | | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, | | | | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 2 Kasus | 2 Kasus | 2 Kasus |

| RPJMN | | RENSTRA | | RKT 2021 | | PK Perubahan | Capaian 2021 |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Indikator Output | Target 2021 | Indikator/ Suboutput | Target 2021 | Indikator Kinerja/ Output | Target 2021 | | |
| Maluku dan Papua | | | | | | | |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berikut kami sampaikan secara singkat hasil kinerja pada 6 (Enam) output yang menjadi target kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.



Gambar 6. Focus Group Discussion Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Sumber : Dokumentasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2020

Output 1 : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan

Kajian Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang

Output Kegiatan Kajian Teknis ini adalah bagaimana penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Penertiban pemanfaatan ruang dengan pemerintah daerah yang telah dilakukan sejauh ini serta apa saja kendala yang harus diselesaikan

Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan ruang

Output Kegiatan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang:

- a. Peningkatan kemampuan pegawai dilingkungan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.
- b. Laporan kegiatan pelaksanaan tata laksana perkantoran;

c. Keseragaman dalam tata naskah dinas dan lainnya di lingkungan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;



Gambar 7. Focus Group Discussion Tata Laksana Perkantoran
Sumber : Dokumentasi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2021

Output 2 : Norma, Standard. Prosedur dan Kriteria

Output Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah:

- a. Revisi Permen Audit Tata Ruang;
- b. Rapermen Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang
- c. Rapermen Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Maksud dan Tujuan Kegiatan NSPK adalah:

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah tersedianya NSPK turunan UUCK pada Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat RPP PPR.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dan/atau menyesuaikan NSPK turunan UUCK pada Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan muatan RPP PPR, yaitu:

- a. Permen Audit Tata Ruang;
- b. Pedoman Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang; dan
- c. Pedoman Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Capaian Kegiatan NSPK T.A 2015-2021

| Kegiatan | Tahun | Peraturan | Status |
|----------|-----------|--|------------------|
| NSPK | 2015-2019 | <ol style="list-style-type: none">1. Permen No 03 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang2. Permen No 17 Tahun 2017 tentang Audit Tata Ruang3. Juknis Pendampingan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang di Daerah: 491/JUKNIS-700/V/2018 | Sudah Ditetapkan |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Juknis Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan dan Pengaduan Pelanggaran Bidang Penataan Ruang: 492/JUKNIS-700/V/2018 5. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 825/700 PM.03.01/VIII/2019 | |
| 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Peraturan Menteri No 03 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang 2. Rapermen Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang 3. Rapermen tentang Standar Pelaksanaan Wasmatlitrik Bidang Penataan Ruang 4. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 825/700 PM.03.01/VIII/2019 | Sudah Ditetapkan | |
| 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Juknis dan Standar Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistemik dan Lengkap 2. Penyusunan Kajian Pembuktian Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang 3. Penyusunan Kajian Analisis Dampak Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Draft Final | |
| 2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapermen tentang Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang 2. Rapermen tentang Pedoman Audit Tata Ruang 3. Rapermen tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Bidang) Penataan Ruang | Draft Final | |



Gambar 8. Pembahasan NSPK
Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2021

Output 3 : Penanganan Perkara

Output Penanganan Perkara diantaranya Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu, Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat, Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera, Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali, Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi, Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua dan Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang. Capaian Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Perkara adalah **237 Kasus Fasilitasi Penertiban, 12 Kasus Wasmalitrik dan 1 modul Penyelesaian Sengketa.**

CAPAIAN FASILITASI PENERTIBAN

Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan pemasangan papan plang. Proses kegiatan Fasilitasi Penertiban dimulai dengan seleksi kasus yang berisikan inventarisasi kasus, pedalaman kasus, dan penyusunan kajian hukum. Tahap selanjutnya yakni penyepakatan tindakan, sosialisasi dan pendampingan tindakan penertiban dengan

sarana FGD yang telah dilakukan. Penyeputusan yang telah dilakukan dalam bentuk berita acara disepakati bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dan lokasi tersebut dipasang papan plang.

| Target | Capaian |
|-----------|-----------|
| 336 Kasus | 240 Kasus |

Lokasi dan kasus detail capaian fasilitasi penertiban adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Sanksi Administrasi Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|--|---|---|---|
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu | | | |
| Provinsi Sumatera barat | Kab. Padang Pariaman, (6 Lokasi) Gudang dan Pengolahan Gambir di persawahan dan sempadan sungai. 1. PP-002: perumahan di Kawasan Perkebunan 2. PP-003: perumahan di Kawasan Perkebunan 3. PP-004: sarana pendidikan di Kawasan Perkebunan 4. PP-005: perumahan di Pertanian Lahan Kering dan Sempadan Sungai 5. PP-006: perumahan di Pertanian Lahan Kering dan Sempadan Sungai 6. PP-008: industri dengan cerobong asap di Kawasan Pertanian Tanaman Pangan | PP-008 dilakukan : 1. Penghentian Kegiatan 2. Penyesuaian Perizinan 3. Pembongkaran 4. Pencabutan Plang | 1. PP-002 : sudah sesuai dengan perda RTRW terbaru No. 5/2020 2. PP-003 : sudah sesuai dengan perda RTRW terbaru No. 5/2020 3. PP-004 : sudah sesuai dengan perda RTRW terbaru No. 5/2020 4. PP-005 : sudah sesuai dengan perda RTRW terbaru No. 5/2020 5. PP-006 : sudah sesuai dengan perda RTRW terbaru No. 5/2020 6. PP-008 : Telah dilakukan pembongkaran Fasilitas industri, serta perlu |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|----------|---|---|--|
| | | | <p>menyesuaikan perizinan menjadi kegiatan pergudangan. (pembongkaran, Pencabutan Plang, Penyegehan)</p> <p>0° 48' 21.2148" LS/100° 18' 31.9644" BT</p> |
| | <p>Kab. Tanah Datar; (4 Indikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSA-w - HK-c - LP2B-i - P-t | <p>- KSA-w : kasus penyalahgunaan izin pengelolaan wisata, sudah diproses oleh BKSDA Sumbar</p> | <ul style="list-style-type: none"> - HK-c : kasus masih berkoordinasi dengan pihak terkait (PT KAI, BWS 5, Pemkab Tanah Datar, difasilitasi Pemprov Sumbar) - LP2B-i : Kesalahan Pemetaan pada Perda RTRW 2/2012 - P-t : kasus kegiatan sudah pernah diberikan teguran di tahun 2016, pada tahun 2021 sudah nonaktif, dan akan dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan. |
| | <p>Kota Padang; (4 Indikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pemerintah Sempadan Pantai (KP002) - Peribadatan di Sempadan Pantai (KP003) - Sarana Sosial di Sempadan Pantai (KP004) - Sarana Peribadatan di Sempadan Sungai (KP007) <p>(sudah diklarifikasi Pemda saat proses fastib 2021)"</p> | | <p>Perlu pernyataan tuntas/selesai Fastib terhadap LHA di Kota Padang.</p> |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|-------------------------|---|---|---|
| | "Kota Padang Panjang (4 Indikasi) 1. Edi Erison (TR-01) : Permukiman dikawasan rawan longsor 2. TR-02: permukiman di kawasan penyanggah hutan lindung dan RTH 3. TR-04: perternakan di kawasan longsor 4. TR-06: industri di perumahan" | 1. TR-01 Surat Pemanggilan, Surat Pemberitahuan, dan Surat PerintahPembongkaran | 2. TR-02 : Kesalahan Pemetaan pada perda RTRW 2/2013 3. TR-4 : kasus lain aktivitasnya sudah nonaktif, sudah dilakukan sosialisasi kepada pemanfaat ruang. 4. TR-06 : kasus ditunda penanganannya, karena berada di perbatasan dengan Kab. Tanah Datar yang masih berproses di Kemendagri." |
| Provinsi Jambi | Kota Jambi; (6 Indikasi) WTC, Perjas di sekitar Sungai Batanghari | Penghentian Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan tindak lanjut penerapan Sanksi Administratif/SA di tahun 2021 di Prov. Kep Riau, Prov. Sumbar, Prov. Riau, Prov. Bengkulu • Penerapan sanksi pidana kepada kasus-kasus yang tidak efektif dikenai sanksi administratif. |
| Provinsi Kepulauan Riau | "Kab. Karimun (3 Indikasi) Permukiman masyarakat (KRM-7, KRM-12, KRM-13)" | Pemasangan Plang | Plang Pemberitahuan |
| | "Kab. Bintan (12 Indikasi) 1. PL-W: reklamasi resort; 2. HL-Pkb-1: perkebunan sawit di hutan lindung; 3. HL-Pkb-2: perkebunan sawit di hutan lindung; 4. HL-P1: permukiman di hutan lindung; 5. LS-pkb-2: perkebunan karet di kawasan pertanian; | Pemasangan Plang | - 2 kasus akan diproses dengan mekanisme perhutanan (PP 24/2021), sudah sosialisasi dan pasang plang - 1 kasus hanya sosialisasi, karena |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|----------|---|--|---|
| | 6. LS-tb: Bekas pertambangan di kawasan resapan air; 7. pt-pkb-1: perkebunan sawit di hutan produksi; 8. W-pkb-1: Perkebunan sawit di hutan produksi; 9. Pt-tb-1: bekas tambang di hutan produksi terbatas; 10. w-tb1: bekas tambang di kawasan pariwisata; 11. Permkn-Ind: pergudangan peti kemas di permukiman perkotaan; dan 12. HL-Permkn: penimbunan tanah di kawasan permukiman perkotaan" | | budaya bermukim masyarakat pesisir yang sedang dalam proses pengaturan oleh DKP Prov. Kepri. |
| | "Kota Batam (9 Indikasi); 1. BTM_17: permukiman di kawasan hutan lindung; 2. BTM_22: permukiman di kawasan hutan lindung; 3. BTM_23: permukiman di kawasan hutan lindung; 4. BTM_24: permukiman di kawasan hutan lindung; 5. BTM_25: permukiman di kawasan hutan lindung; 6. BTM_34: permukiman di kawasan perlindungan bawahannya dan setempat; 7. BTM_36: kavling siap bangun di dalam kawasan hutan; 8. BTM_37: permukiman di kawasan perlindungan bawahannya dan setempat; dan 9. BTM_38: permukiman di kawasan perlindungan bawahannya dan setempat. " | "-Penutupan Lokasi (BTM_36) -Pemasangan Plang -SP (9 Lokasi)" | -Penutupan Lokasi dan Pemasangan Plang -Beberapa plang sudah tidak pada tempatnya, aktivitas tetap berjalan, bahkan ada indikasi perluasan. Karena atas kawasan hutan lindung, maka berkoordinasi dengan DLHK Prov. Kepri dalam proses Fastib 2021 |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|-------------------|---|--|--|
| Provinsi Riau | "Kab. Kampar (1 Indikasi); Perkebunan Kelapa Sawit di atas Taman Hutan Raya (KMP_16)" | | "- 1 kasus (SP pada tahun 2020) - Perlu pelibatan KLHK karena menyangkut fungsi Taman Hutan Raya." |
| | "Kab. Siak (1 Indikasi) Perkebunan Kelapa Sawit diatas Taman Hutan Rakyat (SIK_668)" | | Perlu pernyataan tuntas/selesai Fastib terhadap LHA di Kab. Siak. |
| | "Kota Pekanbaru (2 Indikasi). 1. PT. Asia Forestama (PKU_382): Industri di atas peruntukan kawasan perlindungan setempat. 2. PT. Sumatera Development Unit/PT. Asia Forestama (PKU_383): eks lahan industri di atas peruntukan kawasan perlindungan setempat." | Pemulihan fungsi ruang dengan jangka waktu 3 Tahun | Kordinasi dengan pemerintah daerah kota pekanbaru hasil pelaksanaan pengenaan sanksi administratif |
| Provinsi Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah (15 Indikasi) 1. Masyarakat (BGT-4, BGT-5, BGT-7, BGT-9, BGT-10, BGT-11, BGT-13, BGT-17) Permukiman berada di kawasan sempadan pantai 2. Koorprasi (BGT-6) Kawasan Industri yang berdiri diatas lahan yang diperuntukkan sempadan pantai 3. Koorprasi (BGT-8) Hotel berdiri diatas lahan yang diperuntukkan sempadan pantai 4. Masyarakat (BGT-12,BGT-14,BGT-15,BGT-18) Permukiman berdiri diatas lahan peruntukkan sempadan sungai 5. Pemkab Bengkulu Tengah (BGT-16) Bangunan PPI yang berdiri diatas lahan peruntukkan Kawasan sempadan sungai | -14 kasus akan diberi SP -1 kasus diberi plang" | -Pesisir Bengkulu mengalami abrasi dalam beberapa tahun ke belakang, sehingga garis sempadan maju ke kawasan terbangun. -SP masih dalam proses internal Pemkab Bengkulu Tengah. |
| | Kota Bengkulu; (9 Indikasi) 1.Koorprasi (BGL-12, BGL-13, BGL-14, BGL-15): Permukiman di sempadan pantai | 1. SP 2. Pemasangan plang | - Pesisir Bengkulu mengalami abrasi dalam beberapa tahun ke belakang, sehingga garis |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|--|---|---|---|
| | 2.Masyarakat (BGL-7) Pondok-pondok non permanen berdiri diatas lahan peruntukkan kawasan sempadan pantai 3.Masyarakat (BGL-8) Kawasan permukiman berdiri diatas lahan peruntukkan kawasan taman wisata alam 4.Pemkot Bengkulu (BGL-9) Bangunan pusat kuliner Brendo berdiri diatas lahan peruntukkan kawasan sempadan pantai 5.Masyarakat (BGL-10,BGL-11) Kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Bengkulu | | sempadan maju ke kawasan terbangun. - 3 kasus dilakukan sosialisasi dan pemasangan plang, 1 kasus akan diberikan surat pemberitahuan. 1 kasus direkomendasikan untuk relokasi. |
| | Kab. Muko-Muko; (1 Indikasi) Masyarakat (MK-1) Permukiman yang berada di Kawasan Cagar Alam | Mencabut/Meninjau kembali sertifikat yang telah diterbitkan | Masih menunggu verifikasi dari BPKH XII Bandarlampung atas lokasi patok yang berbeda koordinat fisiknya dengan yang ditetapkan oleh KLHK. |
| | Kab. Bengkulu Selatan; (1 Indikasi) Masyarakat (BKS-1) Permukiman di kawasan sempadan tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Bengkulu Selatan | 1 kasus sosialisasi dan SP | Masih menunggu verifikasi dan klarifikasi mandiri dari Pemkab Bengkulu Selatan untuk menetapkan subjek hukum yang terverifikasi melanggar, untuk diberikan SP |
| | Kab. Seluma; (2 Indikasi) PT.Agri Andalas Group (SLM-1) Perumahan Pegawai yang berdiri diatas lahan peruntukkan pertambangan | "1 kasus akan direlokasi" " | Sudah dilengkapi dengan rencana relokasi beserta surat pernyataan dari Disperkim Kab. Seluma |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur | | | |
| Provinsi Banten | Kab. Pandeglang (45 Indikasi) | - Surat Peringatan, - Penutupan Lokasi, - Pembongkaran, dan - Pemulihan Fungsi Ruang | - 2 Plang Ancaman (Pemasangan) - 2 Plang Himbauan |
| | Kota Cilegon (22 Indikasi) | - Surat Peringatan, | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---------------------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Penghentian Sementara Kegiatan, - Penutupan Lokasi, - Pencabutan Izin, - Pembatalan Izin, - Pembongkaran, - Pemulihan Fungsi Ruang, dan - Denda Administratif | karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |
| | Kota Serang (31 Indikasi) | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Peringatan, - Penghentian Sementara Kegiatan, - Penutupan Lokasi, dan Denda Administratif | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |
| Provinsi Jawa Barat | Kota Cimahi (10 Indikasi) | | kegiatan in dikeluarkan dalam Fastib 2020 karena terindikasi tidak melanggar |
| | Kota Bandung (13 Indikasi) | Pembongkaran | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |
| | Kab. Bandung, (5 Indikasi) | <ul style="list-style-type: none"> - Peringatan Tertulis - Pemulihan Fungsi Ruang | <ul style="list-style-type: none"> - 10 Indikasi dikeluarkan dari Fastib Tahun 2020; - 4 Indikasi dilakukan verifikasi dan konfirmasi ke Kemen LH-Hutan; - 5 Indikasi dikenakan sanksi administratif |
| | Kab. Bandung Barat, (21 Indikasi) 29 Indikasi 7 Indikasi dikeluarkan 21 Peringatan tertulis (pemanggilan untuk klariikasi) 5 Indikasi Peringatan Tertulis (Larangan/himbauan) | | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---|---|--|---|
| | 1 Indikasi Peringatan tertulis, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi, dan denda administratif. 1 Indikasi Penutupan Lokasi dan pemulihan fungsi 1 Indikasi Pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi, dan denda administratif. | | |
| Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya (5 Indikasi) | | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |
| | Kab. Gresik (14 Indikasi) | | koordinasi masih terus dilakukan secara daring, karena keterbatasan waktu untuk mobilisasi ke daerah |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara | | | |
| Provinsi Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) (1 Indikasi) - Pabrik Tahu di KKOP - Perumahan di Sempadan Sungai Sampit-Pangkalan Bun - Sarang Burung Walet di Permukiman - Perkebunan di kawasan hutan produksi | - Surat Peringatan dan Pemasangan Plang di Indikasi Kasus Pabrik Tahu di KKOP - Tipologi Sanksi tindakan represif tidak dikedepankan sebagai langkah penyelesaian | - <i>Burung walet diakomodasi di RTRW dan RDTR/membuat kebijakan baru.</i> - <i>Penataan bangunan di sempadan sungai</i> |
| | Kab. Kotawaringin Barat (1 Indikasi). - Permukiman di RTH - Budidaya Walet di Permukiman - Permukiman di Pertanian | - Pemasangan Plang di Budidaya Walet - Surat Penghentian Kegiatan Indikasi Permukiman dan Tempat Kegiatan di RTH | 2 indikasi lainnya dilakukan Penyesuaian RTRW |
| Provinsi Kalimantan Selatan | Kab. Barito Kuala; (3 Indikasi) - Pembongkaran bangunan Industri Docking Kapal di sempadan sungai 2 indikasi kasus - Permukiman pada Kawasan Sempadan Sungai | Penerapan Sanksi Administrasi terhadap lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang ditandai dengan Pemasangan Plang dan Pembongkaran | 2 Indikasi dilakukan pembongkaran |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---------------------------|---|--|---|
| | | - Pemberian SP pada indikasi 1 lokasi Permukiman pada Kawasan Sempadan Sungai | |
| | Kab. Tanah Laut; (2 Indikasi) kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai kegiatan perkebunan pada titik TL-10 (PT. Bridgestone Kal. Plantation) dan TL-18 (Kebun Masyarakat) | - Pemasangan Plang - Surat Peringatan | Plang peringatan untuk tidak membangun di kawasan hutan lindung |
| | Kab. Banjar (5 Indikasi); - kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai tambang batuan pada di titik BN-82 (Pertambangan liar) - pemberian SP pada 4 lokasi indikasi | - Pemasangan Plang - Surat Peringatan | Plang Peringatan |
| | Kota Banjarmasin; (2 Indikasi) - Perumahan di Kawasan RTH - Pergudangan (sesuai) | - Pemasangan Plang - Surat Peringatan | 1 Indikasi telah sesuai dengan Perda |
| | Kota Banjarbaru. (2 Indikasi) - Bangunan Indomaret di Kawasan Bandara (KKOP) - Tambang Intan di kawasan Perumahan (sesuai) | - Surat Peringatan - Pemasangan Plang | 1 Indikasi bukan pelanggaran |
| Provinsi Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara (1 Indikasi) lokasi baru yang melanggar sempadan sungai di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang. | Penerapan Sanksi Administrasi terhadap lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang ditandai dengan Pemasangan Plang | Plang Peringatan |
| | Kota Balikpapan; (1 Indikasi) - Perluasan Perumahan di peruntukan Kawasan Embung pada titik BP-66 (Perumahan Pesona Kahtulistiwa) - Industri (Pternakan) pada kawasan Perumahan - Perdagangan dan Jasa (Cafe) pada Sempadan Pantai - Pergudangan pada kawasan Sempadan Sungai | - Pemberian Surat Pemberitahuan, Pemulihan Ruang/Reboisasi, dan Pemasangan Plang - Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi - Bukan pelanggaran - Surat Pemberitahuan - Pemulihan ruang/Usulan penanaman Mangrove | Plang Pemberitahuan |
| | Kota Samarinda (4 Indikasi) - Kegiatan peternakan pada Kawasan Permukiman | - Pemasangan Plang dan Denda - Pemasangan Plang dan Pengembalian Fungsi Ruang | - Pemulihan dan pembongkaran dilakukan tahun 2021. Sementara denda setelah ditetapkan |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---------------------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Perdagangan dan Jasa (SPBU) pada Sempadan Sungai - Kegiatan galian Batuan pada Kawasan Permukiman - Perumahan pada kawasan RTH | <ul style="list-style-type: none"> diawali dengan Pembongkaran - Pemasangan Plang dan Pemulihan ruang - Pemasangan Plang dan Denda | Perwali tentang pemberian Insentif dan Disinsentif - sudah tidak ada kegiatan di 2 indikasi lokasi pertambangan di RTH |
| Provinsi Kalimantan Utara | <ul style="list-style-type: none"> Kota Tarakan (3 Indikasi) - Pergudangan pada Hutan Kota - Perumahan pada Hutan Mangrove - Tambang pada Hutan Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Plang - Surat Peringatan | |
| Provinsi Sulawesi Barat | <ul style="list-style-type: none"> Kab. Mamuju (19 Indikasi): -Permukiman baru di Sempadan Sungai -Permukiman pada Sempadan Sungai -Permukiman pada Sempadan Pantai -Perdagangan dan jasa pada Sempadan Pantai -Hotel dan rumah tinggal pada Sempadan Sungai | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Peringatan - Surat Perintah Bongkar (SPB) mandiri - Pemasangan Segel Bangunan | 2 Plang Segel Bangunan |
| | <ul style="list-style-type: none"> Kab. Polewali Mandar (6 Indikasi) -Permukiman pada sempadan sungai -Permukiman pada Sempadan Pantai -Persawahan pada Tubuh Air | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Peringatan - Pemasangan Plang Peringatan dan SPB mandiri | 2 indikasi lainnya dilakukan Penyesuaian RTRW dan untuk bangunan wallet sudah sesuai dengan perda dan perbup dan isudah ada izin oss |
| Provinsi Sulawesi Tengah | <ul style="list-style-type: none"> Kab. Donggala (15 Indikasi) -Permukiman pada sempadan pantai -Permukiman pada sempadan sungai -Permukiman pada Kawasan Pantai Berhutan Bakau -Resort pada Sempadan Pantai -Pertambangan Gol C pada Sempadan Sungai -Pembangunan Ruang Terbuka pada Perairan Laut -Penimbunan Material Tambang pada Sempadan Pantai -Pembangunan Dermaga pada Perairan Laut | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Peringatan - Pemasangan Plang Peringatan dan Penghentiaan Kegiatan Sementara | |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | -Pembukaan lahan/bangunan pada Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kab. Banggai (1 Indikasi) | | |
| | -perdagangan dan jasa pada sempadan pantai | - Surat Peringatan - Surat Perintah Bongkar (SPB) mandiri - Relokasi | 6 indikasi lainnya sudah sesuai dengan RTRW dan kesalahan dalam melakukan audit |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat | | | |
| Provinsi Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Manggarai (17 Indikasi) - PT Sumber Jaya Asia : Kegiatan galian mangan pada kawasan hutan lindung (M-09) | - Surat Peringatan (SP 1 Surat Sekda Kab Manggarai no. Pb.050/247/X/2021) - Pemulihan Fungsi Ruang | Masuk kedalam kawasan Hutan Lindung M-09 GARIS LINTANG : 8° 15' 4,437" S GARIS BUJUR : 120° 25' 31,549" E" |
| Provinsi Maluku | Kota Ambon (160 Indikasi) 1. PT. Karya Unggul Gemilang : Bangunan Rumah sakit di Kawasan Sempadan Pantai (AB-35) 2. Bpk Petrus Fattolon : Bangunan rumah pada Kawasan Pantai Berhutan Bakau (sempadan pantai dan penyangga) (AB-102) 3. PT. Bliss Property Indonesia Tbk : Bangunan Mall pada Kawasan Pantai Berhutan Bakau (AB-106) | 1. - Surat Peringatan (SP 1 Surat Sekda Kota Ambon no 659/3871/SETKOT) -Penghentian Sementara Kegiatan 2. - Surat Peringatan (SP 1 Surat Sekda Kota Ambon no 659/3872/SETKOT) - Penghentian Sementara Kegiatan 3. - Surat Peringatan (SP 1 Surat Sekda Kota Ambon no 659/3873/SETKOT) | 1. <i>Masuk kedalam kawasan sempadan pantai dan permukiman kepadatan tinggi</i> 2. <i>Masuk kedalam kawasan sempadan pantai dan penyangga</i> 3. <i>Masuk kedalam kawasan pantai berhutan bakau dan penyangga</i> |
| Provinsi Papua Barat | Kab. Manokwari (60 Indikasi) 1. PT Gunung Meja : Perumahan pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) (MN-21) 2. PT Gunung Meja : Perumahan pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) (MN-26) 3. Yayasan Creatindo Manokwari : Fasilitas Pendidikan pada Kawasan HPK (MN-23) | 1. - Surat Peringatan - Pencabutan Izin 2. - Surat Peringatan - Pencabutan Izin 3. - Surat Peringatan - Penghentian Sementara 4. - Surat Peringatan - Penghentian Sementara | 1-4 Masuk kedalam kawasan HPK |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|----------|---|----------------------|------------|
| | 4. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat : Fasilitas Kesehatan pada Kawasan HPK (MN-23A) | | |



Gambar 9. Penyerahan dan Pemasangan Plang Peringatan dan Plang Himbauan Pada Penanganan Perkara
 Sumber : Hasil Survey, 2021

CAPAIAN WASMATLITRIK

Terlaksananya kegiatan **pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan dan penyidikan** terhadap dugaan tindak pidana bidang penataan ruang.

SASARAN WASMALITRIK

1. Tersusunnya **berkas Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik)** terhadap kasus indikasi pelanggaran bidang penataan ruang;
2. Tersusunnya **berkas lengkap** perkara hasil penyidikan kasus dugaan tindak pidana bidang penataan ruang; dan
3. **Laporan Pelipahan** Berkas ke Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berikut kasus-kasus Wasmatlitrik Tahun 2021 :

1. Wasmatlitrik Kasus di Kota Batam
2. Wasmatlitrik Kasus di Kota Bengkulu
3. Wasmatlitrik Kab. Banyuwangi (1 Indikasi)
4. Wasmatlitrik Kab. Sumedang (1 Indikasi)
5. Wasmatlitrik Kab. Sleman (2 Indikasi)

6. Wasmatlitrik Kab. Bantul (1 Indikasi)
7. Wasmatlitrik Kab. Kulonprogo (2 Indikasi)
8. Wasmatlitrik Kab. Magelang (1 indikasi)
9. Wasmatlitrik Bangunan di Kawasan Bandara Banjarbaru di Kota Banjarbaru
10. Wasmatlitrik di Kota Banjarmasin
11. Wasmatlitrik di Kota Kendari
12. Wasmatlitrik di Kota Manado
13. Wasmatlitrik di Kab. Mamuju
14. Wasmatlitrik Hypermart Kota Ternate diatas lahan peruntukan RTH di Kota Ternate
15. Wasmatlitrik Bangunan pada sempadan sungai Distrik Merauke Kel. Kelapa Lima di Kabupaten Merauke.

15 wasmatlitrik ini masih terhenti dalam tahap pencarian bahan keterangan karena belum cukupnya bahan keterangan dan bahan bukti untuk membawa kasus tersebut ke tahap wasmatlitrik selanjutnya. Berikut capaian wasmatlitrik yang telah sampai tahap Pedalaman Kasus melalui pelaksanaan Gelar Kasus :

**Pelaksanaan
Wasmatlitrik pada
Lokasi :**

- Kota Batam
(Kasus BTM-36,
tanggal 17
dilakukan olah
TKP dan
pengambilan
keterangan)
- Kota Bengkulu



**Pelaksanaan Wasmatlitrik
pada Lokasi :**

- Kabupaten
Banyuwangi



**Pelaksanaan
Wasmatlitrik pada
Lokasi :**

- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin
- Kota Kendari
- Kota Manado
- Kabupaten
Mamaju



**Pelaksanaan
Wasmatlitrik pada
Lokasi :**

- Kota Ternate (Indikasi)
Hypermart Kota Ternate
diatas lahan peruntukan
RTH





Gambar 10. Persebaran Hasil Wasmatlitrik Tahun 2021
Sumber : Hasil Analisa, 2021

Output 4 : Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Output Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang dilaksanakan dengan mencapai 5 komponen yaitu Operasionalisasi dan Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Wilayah 1-4 dan Operasionalisasi Kesekretariatan PPNS. Target output 4 ini yaitu 2 kegiatan yang kemudian pada Tahun 2021 dapat tercapai keseluruhan.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Terkait Sekretariat PPNS adalah

Maksud kegiatan ini adalah beroperasinya sekretariat PPNS Penataan Ruang untuk mengakomodir pengelolaan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang, pengelolaan database dan informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan penertiban operasionalisasi PPNS-PR Daerah serta menyediakan tenaga profesional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat PPNS.

Berfungsinya Sekretariat PPNS dengan optimal dan dapat beroperasi, utamanya dalam menindaklanjuti pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang, mengelola database dan informasi pelaksanaan penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan penertiban operasionalisasi PPNS-PR Daerah, serta meningkatkan kinerja PPNS Penataan Ruang .

Sasaran dari kegiatan swakelola Penyelenggaraan Sekretariat PPNS adalah :

1. Pemantauan pelaksanaan penertiban operasionalisasi PPNS-PR Daerah
2. Berfungsinya sekretariat PPNS secara optimal
3. Terlaksananya kegiatan pengelolaan pengaduan pelanggaran pemanfaatan Ruang.

4. Terkelolanya database dan informasi dalam penegakan hukum bidang penataan ruang



Gambar 71. Sekretariat PPNS Pusat
Sumber : Hasil Survey, 2021

Output 5 : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Manfaat dari kegiatan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang adalah adalah meningkatnya perwujudan tertib tata ruang di daerah sejalan dengan meningkatnya kapasitas dan kemampuan PPNS Penataan Ruang, meningkatnya koordinasi antar PPNS dalam menangani pelanggaran tata ruang di daerah.

Berikut merupakan capaian Matrik PPNS Daerah Secara Rinci di 34 Provinsi Tahun 2021 :

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|------------------|--|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| 1 | ACEH | NOMOR : 55 /SK-11.MP.03/1/2020 Tanggal 7 Januari 2019 TENTANG (TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI ACEH) | ADA SEKRETARIAT |
| 2 | SUMATERA UTARA | NOMOR : 63/KEP-12.600/II/2019 Tanggal 4 Februari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RIUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA) | ADA SEKRETARIAT |
| 3 | JAMBI | NOMOR : 135/SK-15.MP.03.01/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI) | ADA SEKRETARIAT |
| 4 | SUMATERA SELATAN | NOMOR : 106/SK-16/MP.03.02/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN) | ADA SEKRETARIAT |

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| 5 | KEP. BANGKA BELITUNG | NOMOR : 89/SK-19.MP.03.01/V/2019 07 Mei 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG) | ADA SEKRETARIAT |
| 6 | LAMPUNG | NOMOR : 155 /SK-18.MP.03.01/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG) | ADA SEKRETARIAT |
| 7 | JAWA TENGAH | NOMOR : 6/SK/-33.MP.03.01/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH) | ADA SEKRETARIAT |
| 8 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | NOMOR : 119/SK.34.MP.03/1/2019 Tanggal 21 Januari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | ADA SEKRETARIAT |
| 9 | BALI | NOMOR : 0093/SK.51.03.01/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI) | ADA SEKRETARIAT |
| 10 | KALIMANTAN BARAT | NOMOR : 69 /SK-61.MP.03.02/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT) | ADA SEKRETARIAT |

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| 11 | SULAWESI SELATAN | NOMOR : 311/SK-73.MP.03.01/VIII/2020 Tanggal 15 Juli 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN) | ADA SEKRETARIAT |
| 12 | GORONTALO | NOMOR : 040/KEP-75.600/III/2019 Tanggal 22 maret 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO) | ADA SEKRETARIAT |
| 13 | SULAWESI UTARA | NOMOR : 27/KEP-71.600/111/2019 Tanggal 21 Maret 2019 TENTANG (SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA) | ADA SEKRETARIAT |
| 14 | SULAWESI TENGGARA | NOMOR : 16/SK-74.MP.03.01/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 TENTANG (PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA) | ADA SEKRETARIAT |
| 15 | NUSA TENGGARA BARAT | NOMOR : 1182.2/SK-52.MP.03.03/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) | ADA SEKRETARIAT |
| 16 | MALUKU UTARA | NOMOR : 121/SK-82.MP.03.02/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 TENTANG (TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG MALUKU UTARA) | ADA SEKRETARIAT |
| 17 | PAPUA | NOMOR : 37.A/SK-91.MP.01.01/V/2019 Tanggal 5 Maret 2019 | ADA SEKRETARIAT |

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| | | TENTANG (TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENTAAN RUANG PROVINSI PAPUA) | |
| 18 | SULAWESI TENGAH | NOMOR : 065 /SK.72.MP.03.01/VI/2020 Tanggal 06 April 2020 TENTANG (PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH) | ADA SEKRETARIAT |
| 19 | RIAU | NOMOR : 187/SK-14.MP.03/IX/2019 23 September 2019 TENTANG (TIM SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU) | ADA SEKRETARIAT |
| 20 | KALIMANTAN SELATAN | NOMOR : 24 /SK.63.MP.03.01/II/2021 16 Februari 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021) | ADA SEKRETARIAT |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | NOMOR : 119 /SK-62.MP/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) | ADA SEKRETARIAT |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | NOMOR : 145 /SK.64.MP.03.01/VII/2021 4 Agustus 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021) | ADA SEKRETARIAT |
| 23 | JAWA BARAT | NOMOR : 287 /SK.32.MP.03.01/VIII/2021 9 Agustus 2021 | ADA SEKRETARIAT |

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| | | TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021) | |
| 24 | BANTEN | NOMOR : 170.1 /SK-36.MP.03/VIII/2021 14 September 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN) | ADA SEKRETARIAT |
| 25 | DKI JAKARTA | Nomor : 12/SK-31.Mp.01.01/I/2022 Tanggal : 10 Januari 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 | ADA SEKRETARIAT |
| 26 | SUMATERA BARAT | NOMOR : 102 /SK-13.MP.03/VII/2021 26 Juli 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT) | ADA SEKRETARIAT |
| 27 | BENGKULU | NOMOR : 96 /SK-17.MP.03/V/2021 31 Mei 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU) | ADA SEKRETARIAT |
| 28 | KEPULAUAN RIAU | NOMOR : 17 /SK-21.MP.03.02/I/2021 4 Januari 2021 TENTANG (PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU) | ADA SEKRETARIAT |
| 29 | JAWA TIMUR | NOMOR : 74/SK-35.MP.03.01/III/2021 Tanggal : 16 Maret 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 | ADA SEKRETARIAT |

| MATRIKS SEKRETARIAT PPNS PR DAERAH SECARA RINCI DI 34 PROVINSI YANG SUDAH ADA APBN DAN SEKRETARIAT | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|
| NO | PROVINSI | SK KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN | ADA SEKRETARIAT/BELUM |
| 30 | KALIMANTAN UTARA | | BELUM ADA |
| 31 | SULAWESI BARAT | NOMER : 87/SK-76.MP.03.03/VII/2021 Tanggal : 22 Juli 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 | ADA SEKRETARIAT |
| 32 | MALUKU | NOMER : 190/SK-81.MP.2.03/XII/2021 Tanggal : 27 Desember 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | ADA SEKRETARIAT |
| 33 | NUSA TENGGARA TIMUR | NOMER : 92/SK-53.MP.2.03/VII/2021 Tanggal : 21 Juli 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 | ADA SEKRETARIAT |
| 34 | PAPUA BARAT | NOMER : 175/SK-92.MP.03.02/XII/2021 Tanggal : 17 Desember 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 | BELUM ADA |



Gambar 12. Operasionalisasi PPNS Daerah
Sumber : Hasil Survey, 2021

Output 6 : Penanganan Perkara

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai

Maksud dan Tujuan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai adalah:

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan tertib tata ruang melalui penerapan sanksi administratif Kawasan Hulu DAS Asahan Toba Sumatera Utara.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pendampingan pelaksanaan penerapan sanksi administratif kepada pemerintah daerah terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Kawasan Hulu DAS Asahan Toba.

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini yaitu:

1. Tersusunnya kajian spasial dan kajian hukum mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang hingga rekomendasi pengenaan sanksi administratif.
2. Terlaksananya lokakarya peningkatan kapasitas pelaksana pengenaan sanksi administratif yang menghasilkan rencana kerja.
3. Tercapainya kesepakatan tindakan pengenaan sanksi administratif yang terkoordinasi dan berjangka waktu.
4. Terlaksananya sosialisasi pengenaan sanksi administratif kepada para pelanggar.
5. Terlaksananya pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kepada pelanggar.
6. Terlaksananya pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah daerah.

Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Tahun 2021:

CAPAIAN FASILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

| Target | Capaian |
|---------------|----------------|
| 102 Kasus | 121 Kasus |

Lokasi dan kasus detail capaian fasilitasi penertiban adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Sanksi Administrasi Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba | | | |
| Provinsi Sumatera Utara | A. Kab. Toba 1. Kec. Balige (TB-BL-01) : Permukiman, Perdagangan dan Jasa" | | |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|--|--|-----------------------|--|
| | 2. Kec. Balige (TB-BL-02) : Permukiman, Perdagangan dan Jasa | | |
| | 3. Kec. Balige (TB-BL-03) Kecamatan Porsea : Permukiman, Perdagangan dan Jasa | | |
| | 4. Kec. Sigumpar & Kecamatan Laguboti (TB-LG-SI-01) : tanah timbul | | |
| | 5. Kec. Porsea (TB-PR-01) : Permukiman, Perdagangan dan Jasa | Plang Peringatan | Plang Peringatan |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | | | |
| Provinsi Banten | Kota Tangerang (3 Indikasi) | - Plang Pemberitahuan | - Plang Pemberitahuan |
| Provinsi Jawa Barat | Kab Bogor | | |
| | Kab Bekasi | | |
| | Kota Bekasi (2 Indikasi) | 2 Lokasi Pembongkaran | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas | | | |
| Provinsi Jawa Tengah | Kab. Klaten (13 Indikasi) 1. Warung Apung 2. Karamba 3. Kolam Pemancingan | Pembongkaran | Dilakukan Pembongkaran di Waduk Rowo Jombor, bekerjasama dg PUPR dan TNI AD |
| | Kab. Sukoharjo (2 Indikasi) | Surat Peringatan | Diberikan Surat Peringatan oleh BBWS Bengawan Solo pada Pabrik Batik Handprint dan Pabrik Batik dan Sablon Mongol. Dalam 30 hari, diharapkan Pemilik dapat melaksanakan pemindahan secara mandiri. |
| | Kota Solo (1 Indikasi) | Surat Peringatan | Diberikan Surat Peringatan oleh BBWS Bengawan Solo pada Bengkel Onderdil Mobil. Dalam 30 hari, diharapkan Pemilik dapat melaksanakan pemindahan secara mandiri. |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|---|--|--|---|
| Provinsi Jawa Timur | Kab. Malang (1 Indikasi) | Surat Peringatan | Perumahan di Sempadan Anak Sungai Brantas |
| | Kab. Blitar (1 Indikasi) | | |
| | Kab Tulungagung (1 Indikasi) | | |
| Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | | | |
| Provinsi Jawa Barat | "Kab. Bogor (96 Indikasi) 1. Bangunan Villa Faal Resort di Kampung Batulayang 2. Bangunan Villa Riverside Cisarua di Kampung Jogjogan 3. Bangunan Villa Ouvus di Jl. Raya Puncak Kampung Leuwimalang 4. Bangunan Villa Pondok Lembah Tirta di Kampung Leuwimalang 5. Bangunan Villa Hanur di Kampung Batulayang 6. Bangunan Villa ZAR di Kampung Cipayung 7. 8." | -Surat Peringatan - Sebagian Bangunan Pondok Lembah Tirta, Sebagian Bangunan Penginapan Khatulitiwa, Sebagian Bangunan Cibulan Cottages di bongkar bersama Kemen. PUPR, TNI dan PolPP Kab Bogor | Terselesaikan 1 kasus dikenakan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang (Pembongkaran) |
| | Kota Depok (63 Indikasi) | | |
| | Kota Bogor (87 Indikasi) | | |
| DKI Jakarta | Jakarta (76 Indikasi) | 1 Lokasi telah dibongkar | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | | | |
| Provinsi Jawa Tengah (Tuntang) | Kab Semarang (4 Indikasi) -Tempat Kegiatan pada Kawasan Resapan Air -Peternakan pada Kawasan Resapan Air -Permukiman pada Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan | | Plang Peringatan |
| | Kota Salatiga (5 Indikasi) -Permukiman dan Tempat Kegiatan pada Kawasan Sempadan Sungai -RTH | Terbit Surat Peringatan untuk 4 Lokasi teridentifikasi pelanggaran | Plang Peringatan |
| | Kab Grobogan (5 Indikasi) Permukiman dan Tempat Kegiatan di Sempadan Sungai | | Plang Peringatan |

| Kegiatan | Lokasi Kasus | Sanksi Administratif | Keterangan |
|--------------------|--|--|---|
| | Kab Demak (8 Indikasi) Tempat Pengilingan Padi | Terbit Surat Peringatan untuk 1 Lokasi teridentifikasi pelanggaran | - Papan Peringatan - Papan Himbauan |
| Provinsi Gorontalo | Kota Gorontalo (2 Indikasi) - Perumahan di Lahan Pertanian lahan kering - Permukiman pada Hutan Kota | Penerapan Sanksi Administrasi terhadap lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang ditandai dengan Pemasangan Plang | <i>Terbit Surat Peringatan untuk 2 Lokasi teridentifikasi pelanggaran</i> |
| | Kab Gorontalo (72 Indikasi menjadi 58 lokasi) - Permukiman dan tempat Kegiatan Pada Sempadan Sungai - Perumahan Pada Sempadan Sungai | Penerapan Sanksi Administrasi terhadap lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang ditandai dengan Pemasangan Plang | |



Gambar 13. Pembongkaran DAS Ciliwung
Sumber : Hasil Survey, 2021

Laporan Penyidikan Pemanfaatan Ruang

1. Gelar Kasus di Pusat

| Kegiatan | Pihak-pihak yang terlibat | Output |
|---|---|--|
| Penentuan pelanggaran pemanfaatan ruang mengandung unsur pidana atau tidak. Rencana tindak lanjut kegiatan Wasmatlitrik terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang | PPNS PR Pusat 2 ORG Korwas 2 ORG Akademsisi 2 ORG | Berita Acara Gelar Kasus berupa delik pasal yang dilanggar dan hasil pembuktian pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi merupakan tindak pidana |

2. Survey dan Olah TKP

| Kegiatan | Pihak-pihak yang terlibat | Output |
|--|---|--|
| <p>Peninjauan lapangan untuk mencari bukti tindak pidana pada lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang</p> | <p>PPNS PR Pusat dan Daerah 2 ORG</p> <p>Kanwil ATR/BPN</p> <p>Dinas Tata Ruang (Kab/Kota dan Provinsi)</p> <p>PTSP (Kab/Kota dan Provinsi)</p> | <p>Laporan Olah TKP Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang bersama seluruh pihak pihak yang bersangkutan</p> |

3. Gelar Kasus di Daerah

| Kegiatan | Pihak-pihak yang terlibat | Output |
|--|--|--|
| <p>Pembahasan pelanggaran pemanfaatan ruang dengan menentukan delik pidana dan melakukan kajian hukum dengan pakar dan stakeholders daerah</p> | <p>PPNS PR Daerah 2 ORG</p> <p>PPNS PR Pusat 2 ORG</p> <p>Korwas Polda 2 ORG</p> <p>Kanwil ATR/BPN 2 ORG</p> | <p>Laporan Gelar Perkara Daerah Penyidikan</p> |

| | | |
|--|------------------|--|
| | Akademsisi 2 ORG | |
|--|------------------|--|



Gambar 14. Peta Sebaran Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Sumber : Hasil Survey, 2021

Penyidikan Kota Kendari



KETERANGAN

Batas Administrasi

--- Batas Kelurahan

Deliniasi Hasil Pengukuran Bidang


▭ Deliniasi Hasil Pengukuran Bidang Pada Lokasi Pelanggaran

Bidang Tanah


▭ Bidang Tanah

Gambar 15. Overlay Peta Penyidikan Kendari
Sumber : Hasil Survey, 2021

A. PROGRES PENYIDIKAN



B. RENCANA PENYIDIKAN



Gambar 16. Dokumentasi Penyidikan Kendari
Sumber : Hasil Survey, 2021

Kode-kode Formulir Perkara Tahap Pelaksanaan Penyidikan

| Kode | Tahapan | Presentase (%) |
|------|--------------------------------------|----------------|
| P-1 | Penerimaan Laporan (Tetap). | 4% |
| P-2 | Surat Perintah Penyelidikan. | 8% |
| P-3 | Rencana Penyelidikan | 12% |
| P-4 | Permintaan Keterangan | 16% |
| P-5 | Laporan Hasil Penyelidikan | 20% |
| P-6 | Laporan Terjadinya Tindak Pidana | 24% |
| P-7 | Matrik Perkara Tindak Pidana | 28% |
| P-8 | Surat Perintah Penyidikan | 32% |
| P-8A | Rencana Jadwal Kegiatan Penyelidikan | 36% |
| P-9 | Surat Panggilan Saksi / Tersangka | 40% |
| P-10 | Bantuan Keterangan Ahli | 44% |

| Kode | Tahapn | Presentase (%) |
|-------|--|----------------|
| P-11 | Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli | 48% |
| P-12 | Laporan Pengembangan Penyelidikan | 52% |
| P-13 | Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan | 56% |
| P-14 | Surat Perintah Penghentian Penyidikan | 60% |
| P-15 | Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara | 64% |
| P-16 | Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana | 68% |
| P-16A | Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana | 72% |
| P-17 | Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan | 76% |
| P-18 | Hasil Penyelidikan Belum Lengkap | 80% |

Tahap Pelaksanaan Penyidikan (*bila ada SP3)

| Kode | Tahapan | Presentase (%) |
|------|--|----------------|
| P-1 | Penerimaan Laporan (Tetap). | 6% |
| P-2 | Surat Perintah Penyelidikan. | 12% |
| P-3 | Rencana Penyelidikan | 18% |
| P-4 | Permintaan Keterangan | 24% |
| P-5 | Laporan Hasil Penyelidikan | 30% |
| P-6 | Laporan Terjadinya Tindak Pidana | 36% |
| P-7 | Matrik Perkara Tindak Pidana | 42% |
| P-8 | Surat Perintah Penyidikan | 48% |
| P-8A | Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan | 54% |
| P-9 | Surat Panggilan Saksi / Tersangka | 60% |
| P-10 | Bantuan Keterangan Ahli | 66% |
| P-11 | Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli | 72% |
| P-12 | Laporan Pengembangan Penyidikan | 78% |
| P-13 | Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan | 85% |
| P-14 | Surat Perintah Penghentian Penyidikan | 100% |

Kesimpulan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

- Kasus penyidikan Kalsel, Batam, Merauke, Ternate dan Denpasar tidak memiliki cukup bukti/ tidak memenuhi unsur Pidana Penataan Ruang sehingga proses penyidikan dihentikan.
- Kasus penyidikan Sumedang berada di status P11 (48%) namun terkendala karena belum ada ahli bidang Penataan Ruang, ahli bidang kebencanaan dan ahli bidang pertanahan yang pernah beracara di pengadilan. Serta penyidikan di lokasi yang sama telah ditangani oleh Polda Jabar.
- Kasus penyidikan lainnya masih dalam proses, meliputi : Lampung status P-12 (52%), Bandung status P11 (48%), Sleman status P11 (48%), Kendari status P18 (80%), Banjarmasin



Gambar 17. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Wilayah Sumatera

3.1.1 Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Selama tahun anggaran 2021 Perjanjian Kinerja (PK) mengalami perubahan. Namun diupayakan target tetap dicapai sesuai dengan target yang ditentukan pada awal tahun anggaran. Berikut adalah tabel capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada unit kerja Eselon II.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan PK

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang | Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (ABT) | 100% (2 Dokumen) |
| | | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (AFA) | 100% (3 NSPK) |
| | | Penanganan Perkara (BCE) | 100% (340 Kasus) |
| | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (FAC) | - |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (FBA) | 100% (4 Kegiatan) |
| | | Penanganan Perkara (QCE) | 100% (112 Kasus) |

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan, 2021

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada unit kerja Eselon II kemudian diturunkan pada level eselon III dan eselon IV. Capaian tersebut terangkum pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|------------------|---|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang 2. Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang <p>Hasil kebijakan Program dan Evaluasi Kinerja adalah Pembahasan Rencana Strategis dan RPJMN 2020 – 2024. Hal ini ditambah dengan kegiatan penyusunan program 2021, optimalisasi, dan monitoring dan evaluasi.</p> |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------------|---|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | | |
| Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 3 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK | | | | <p>Hasil NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapermen Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang 2. Rapermen Pedoman Audit Tata Ruang 3. Rapermen Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 336 Kasus | 336 Kasus | | | | | | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | 4 Kasus | 4 Kasus | 4 Kasus | 4 Kasus | Kasi Penertiban | Fastib di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|---|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------|---------|------------------|---|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | | 3 Kasus | 3 Kasus | 3 Kasus | 3 Kasus | | Fastib di Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | | Fastib di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | | Fastib di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | 25 Kasus | 25 Kasus | | | | | | |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | | | 3 Kasus | 3 Kasus | 3 Kasus | 3 Kasus | | Wasmatlitrik di Provinsi Lampung dan Kepulauan Riau. |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan | | | 2 Kasus | 2 Kasus | | | Kasi PPNS | Wasmatlitrik di Provinsi DKI, Provinsi Banten, |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|---|------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|--|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | | | | | | | | Provinsi DIY dan Jawa Barat. |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 2 Kasus | 2 Kasus | | | Kasi Penertiban | Wasmatlitrik di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara. |
| Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | | 1 Kasus | 1 Kasus | | | Kasi PPNS | Wasmatlitrik di Provinsi Provinsi Maluku Utara dan Papua. |
| Kasus Sengketa Penataan Ruang | 4 Kasus | - | | | | | | |
| Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | 1 Kasus | Kasi PPNS | Kegiatan menghasilkan modul penyelesaian sengketa |
| Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 100 Orang | | | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | 100 Orang | 100 Orang | | | | |
| Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|--|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Penataan Ruang Pusat | | | | | | | | |
| Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | | | | | | |
| Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | | Operasionalisasi wilayah Sumatera tahun 2021 dilaksanakan di Provinsi Lampung dan Kepulauan Riau. |
| Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | Operasionalisasi wilayah Sumatera tahun 2021 dilaksanakan di Provinsi DIY dan Jawa Barat. |
| Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | Operasionalisasi wilayah Sumatera tahun 2021 dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara. |
| Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | Operasionalisasi wilayah Sumatera tahun 2021 dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara dan Papua. |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan | 102 Kasus | 102 Kasus | | | | | | |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|--|-----------|---------|------------|----------|-----------|---------|------------------|---|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Ruang di Kawasan DAS Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba | | | 30 Kasus | 1 Kajian | | | | Kajian menghasilkan Laporan Kegiatan |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | | | 33 Kasus | 1 Kajian | | | | Kajian menghasilkan Buku Pedoman Penghitungan Dampak Pelanggaran Penataan Ruang |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas | | | 26 Kasus | | | | | |
| Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | | | 4 Kasus | | | | | |
| Fasilitasi Penertiban Indikasi | | | 9 Kasus | | | | | |

| Indikator Kinerja | Eselon II | | Eselon III | | Eselon IV | | | Keterangan |
|--|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------------|------------|
| | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Penanggung Jawab | |
| Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | | | | | | | | |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | 2 Kasus | | | | | |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | | | 4 Kasus | | | | | |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 2 Kasus | | | | | |
| Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | 2 Kasus | | | | | |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

1.1.2 Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan atau RKT yang disusun pada tahun sebelumnya menjadi salah satu komponen pengukuran keberhasilan kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang. Dalam tahap ini akan disampaikan perbandingan target dengan capaian kinerja berdasarkan hasil RKT tahun 2021. Namun pada perbandingan target dan capaian dalam RKT, ditambahkan perbandingan dengan perjanjian kinerja agar terlihat mekanisme perbedaan antara target, baik dari RKT maupun PK dengan capaian, karena ada perubahan satuan pada capaian. Meskipun disampaikan perbandingan antara target RKT, target PK awal dan perubahan hingga capaian namun tetap disampaikan pada turunan indikator kinerja pada RKT. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 9. Capaian Kinerja dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| Indikator Kinerja Program : Rasio Kepatuhan Ruang | | | | | 100% |
| Output 001 : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 2 Kebijakan/ Kajian | 2 Kebijakan/ Kajian | 2 Kebijakan/ Kajian | 2 Kebijakan/ Kajian | 100% |
| Sub Output 001 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang Komponen 051 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang Komponen 051 : Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 1. Sub Komponen A : Sosialisasi Juknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|--|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| | Sub Komponen B : Kajian Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | | | |
| 2. | Sub Komponen A : Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| Output 002 : Norma, Standard. Prosedur dan Kriteria | | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 100% |
| Sub Output 002 : Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Komponen 052 : Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 2 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK | 100% |
| 1. | Sub Komponen B : Penyusunan NSPK Turunan UUCK pada Bidang Penertiban Tata Ruang | 3 NSPK | 1 NSPK | 3 NSPK | 3 NSPK | 100% |
| Output 003 : Penanganan Perkara | | 365 Perkara | 477 Perkara | 365 Perkara | 193 Perkara | 100% |
| Sub Output 003 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi Komponen 054 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | | 466 Kasus | 336 Kasus | 193 Kasus | 100% |
| 1. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu | 285 Kasus | 285 Kasus | 106 Kasus | 27 Kasus | 100% |
| 2. | Sub Komponen A : | 41 Kasus | 41 Kasus | 41 Kasus | 64 Kasus | 100% |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| | Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur | | | | | |
| 3. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Sub Komponen C : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah | 90 Kasus | 90 Kasus | 120 Kasus | 94 Kasus | 100% |
| 4. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi NTT, Maluku dan Papua Barat | 91 Kasus | 91 Kasus | 69 Kasus | 8 Kasus | 100% |
| Sub Output 002 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Komponen 051 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera Komponen 052 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali Komponen 053 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi Komponen 054 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | | 7 Kasus | 25 Kasus | - | - |
| 1. | Sub Komponen A : Pengawasan dan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan | 2 Kasus | 2 Kasus | 5 Kasus | - | - |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| | (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | | | | | |
| 2. | Sub Komponen A : Pengawasan dan Pemeriksaan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | 1 Kasus | 1 Kasus | 10 Kasus | - | - |
| 3. | Sub Komponen A : Pengawasan dan Pemeriksaan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | 1 Kasus | 1 Kasus | 5 Kasus | - | - |
| 4. | Sub Komponen A : Pengawasan dan Pemeriksaan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | 2 Kasus | 2 Kasus | 5 Kasus | - | - |
| Sub Output 003 : Kasus Sengketa Penataan Ruang Komponen 051 : Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | | 4 Kasus | 4 Kasus | 1 Modul | 100% |
| 1. | Sub Komponen A : Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | 4 Kasus | 4 Kasus | 4 Kasus | 1 Modul | 100% |
| 2. | Sub Komponen A : Wasdal Fasilitas Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Identifikasi Sengketa Pemanfaatan Ruang | - | - | - | - | 100% |
| Output 004 : Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100% |
| Sub Output 001 : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Komponen 051 : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Komponen 052 : Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat | | | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100% |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| 1. | Komponen A : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100% |
| 2. | Komponen A : Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| Output 005 : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | | 5 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 5 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 100% |
| Sub Output 001 : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah Komponen 051 : F Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera Komponen 052 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali Komponen 053 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Komponen 054 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua | | | 5 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 4 Daerah (Kab/Kota/Pr) | 100% |
| 1. | Sub Komponen A : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 2. | Sub Komponen A : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Bali | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 3. | Sub Komponen A : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| 4. | Sub Komponen A : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah di Provinsi NTB, Maluku Utara dan Papua | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| Output 005 : Penanganan Perkara | | 94 Perkara | 94 Perkara | 112 Perkara | | |
| Sub Output 001 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas Komponen 054 : Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung Komponen 055 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | | | 89 Kasus | 102 Kasus | 94 Kasus | 100% |
| 1. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Hulu DAS Asahan Toba | 30 Kasus | 30 Kasus | 30 Kasus | 5 Kasus | 100% |
| 2. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | 30 Kasus | 30 Kasus | 33 Kasus | 1 Kasus | 100% |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|---|------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| 3. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Bengawan Solo dan Brantas Sub Komponen B : Wasdal Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS | 26 Kasus | 26 Kasus | 26 Kasus | 3 Kasus | 100% |
| 4. | Sub Komponen A : Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | 4 Kasus | 4 Kasus | 4 Kasus | 3 Kasus | 100% |
| 5. | Sub Komponen A : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | 9 Kasus | 9 Kasus | 9 Kasus | 82 Kasus | 100% |
| Sub Output 002 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |
| 1. | Sub Komponen A : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | 2 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |
| Sub Output 003 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | | | 2 Kasus | 4 Kasus | - | - |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target RKT | Penyesuaian PK | | Realisasi | Capaian berdasar RKT |
|--|--|------------|----------------|--------------|-----------|----------------------|
| | | | PK Awal | PK Perubahan | | |
| 1. | Sub Komponen A : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa dan Bali | 2 Kasus | 2 Kasus | 4 Kasus | - | - |
| Sub Output 004 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |
| 1. | Sub Komponen A : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | 1 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |
| Sub Output 007 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |
| 1. | Sub Komponen A : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | 2 Kasus | 1 Kasus | 2 Kasus | - | - |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Tabel di atas adalah perbandingan target dalam indikator kinerja pada RKT yang disandingkan dengan target PK dan capaiannya. Beberapa target mengalami perubahan diantaranya :

1. Target NSPK berkurang dari 4 NSPK menjadi 3 NSPK.
2. Target P3SRL berkurang dari 34 Kasus di RKT menjadi 31 Kasus di PK.

3. Perubahan struktur anggaran P3RSL, seperti di RKT dikelompokkan menjadi wilayah pada level komponen, sedangkan di PK dijabarkan wilayah di sub-komponen dengan satuan kasus. Hal ini dapat diselaraskan dikarenakan penjabaran kasus P3RSL adalah Audit, Fasilitasi Penertiban, dan Wasmatlitrik.
4. Perubahan target di Output 004, seperti di RKT kasus dan di PK adalah Provinsi. Untuk sub output 001 – 004 dapat diselaraskan karena dalam target provinsi terdapat kasus yang didampingi. Sub output 005 dapat diselaraskan karena layanan disini adalah layanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Adanya perbedaan target dalam Rencana Kinerja Tahunan atau RKT dengan capaiannya diakibatkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah karena RKT disusun sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan adanya beberapa penyesuaian kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan dan juga penyesuaian anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian dengan target terutama terlihat pada Perjanjian Kinerja.

4.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Realisasi Kinerja Tahun 2021 ini akan dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan menggunakan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja. Meskipun struktur program mengalami perbedaan namun Direktorat Penertiban tetap dirancang dengan target yang sama guna mencapai target Renstra. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja :

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2020 | | 2021 | |
|----|---|--|----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 1 | Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang | Persentase Penyelesaian Dokumen NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | 100% (3 NSPK) | 100% | 100% (3 NSPK) | 100% |
| | | Persentase Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | - | - | - | - |
| | | Persentase Penanganan Kasus Administratif di seluruh Indonesia | 100% (22 Kasus) | 100% | 100% (358 Kasus) | 100% |
| | | Persentase Pelaksanaan Wasmatlitrik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 100% (9 Kasus) | 100% | 100% (12 Kasus) | 100% |
| | | Persentase Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang | 100% (5 Kegiatan) | 100% | 100% (4 Daerah/Kab/Kota) | 100% |
| | | Persentase Terumuskannya Program dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Direktorat Penertiban Penataan Ruang | 100% (1 Kegiatan) | 100% | 100% (1 Kegiatan) | 100% |

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang pada tahun 2021 dicapai dengan 3 produk NSPK, sedangkan pada tahun 2020 tercapai 3 NSPK.
2. Pada Indikator Kinerja Persentase Terumuskannya Program dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Direktorat Penertiban Penataan Ruang baik tahun 2020 maupun tahun 2021 menghasilkan 1 (satu)

kebijakan/kegiatan yakni program tahun mendatang dan monitoring serta evaluasi pekerjaan direktorat. Namun untuk tahun 2020 ditambah dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024.

3. Pada Indikator Kinerja Persentase Penanganan Kasus Administratif di seluruh Indonesia, tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitasi penertiban pada 237 kasus dan menghasilkan 27 papan plang. Pada 2020 tercapai 22 kasus yang telah dilakukan fasilitasi penertiban sampai ke tahap penentuan sanksi administratif.
4. Pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Wasmatlitrik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada 2019 tercapai 16 berkas kasus wasmatlitrik, sedangkan pada tahun 2020 tercapai 9 kasus. Tahapan kegiatan wasmatlitrik pada 2020 berupa tahap pencarian bahan keterangan dan pedalaman kasus melalui gelar kasus.
5. Pada Indikator Kinerja Persentase Operasionalisasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang tahun 2019 target Provinsi dengan rincian Provinsi yang telah dilakukan pendampingan kasus, Provinsi yang memiliki sekretariat daerah, dan peningkatan kapasitas. Sementara tahun 2020 terjadi perubahan satuan dengan tercapainya 5 kegiatan dengan rincian 4 kegiatan di wilayah dan 1 kegiatan di pusat.

4.1.4 Capaian Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terhadap Target Rencana Strategis 2020 – 2024

Salah satu aspek keberhasilan capaian kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang diukur dengan Renstra yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Renstra yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan ditetapkan sejak tahun 2020 hingga 2024. Target dan capaian kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam renstra, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Renstra 2020 - 2024

| INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | TOTAL 2020- 2024 | BACK LOG |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | | |
| Rancangan NSPK dan Rancangan Pengaturan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/ Rancangan Peraturan | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | 11 | 0 |
| Jumlah rancangan NSPK dan rancangan pengaturan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang yang dihasilkan. | | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | 11 | 0 |
| 1 Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/ Rapermen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | 11 | 0 |
| 2 Rancangan Pengaturan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/ Rapermen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani dan Laporan Hasil Penyidikan | Kasus | 31 | 31 | 619 | | 371 | | 372 | | 346 | | 1,739 | 0 |


| INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | TOTAL 2020- 2024 | BACK LOG |
|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | | |
| Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani dan Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | 31 | 31 | 619 | | 371 | | 372 | | 346 | | 1,739 | 0 |
| 1 Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani | Kasus | 31 | 31 | 615 | | 363 | | 364 | | 338 | | 1,711 | 0 |
| 2 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | Kasus | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 7 | 0 |
| 3 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | Kasus | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 7 | 0 |
| 4 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 |
| 5 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sulawesi | Kasus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 |
| 6 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara | Kasus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 |

| INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | TOTAL 2020- 2024 | BACK LOG |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | | |
| 7 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | 0 |
| 8 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Papua | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | 0 |
| 9 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang, penyidikan, dan penyelesaian sengketa dan konflik di bidang penataan ruang di daerah | Kegiatan | 0 | 0 | 3 | | 8 | | 8 | | 8 | | 27 | 0 |
| Kasus sengketa dan konflik Penataan Ruang yang Tertangani | Kasus | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 16 | 0 |
| Jumlah Kasus sengketa dan konflik Penataan Ruang yang Tertangani | Kasus | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | 16 | 0 |
| Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kab/Kota | Laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | 0 |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kab/Kota | Laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | 0 |

| INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | TOTAL 2020- 2024 | BACK LOG | |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------|
| | | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | TAR- GET | CAPA IAN | | | |
| 1 | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daeah | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 20 | 0 |
| 2 | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Pusat | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 |
| 3 | PPNS Penataan Ruang yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 100 | | 0 | | 300 | 0 |
| Dokumen perencanaan dan Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang | | Dokumen | 3 | | 7 | | 9 | | 5 | | 5 | | 29 | 0 |
| Jumlah dokumen perencanaan dan Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang | | Dokumen | 3 | | 7 | | 9 | | 5 | | 5 | | 29 | 0 |
| 1 | Dokumen perencanaan dan Pemantauan Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | 0 |
| 2 | Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 1 | | 1 | | 12 | 0 |

Sumber : Hasil Analisa, 2020

Ketidakseimbangan antara rencana anggaran Renstra dengan alokasi anggaran dalam DIPA tiap tahunnya masih belum bisa ditentukan karena baru menjalani tahun pertama. Adapun untuk proyeksi anggaran pada tahun ke depannya akan mengalami kenaikan. Berikut adalah pembiayaan DIPA berbanding dengan usulan pada Renstra :



Gambar 18. Grafik Perbandingan Proyeksi Anggaran dengan Realisasi 2020 – 2024

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat dinamika penganggaran dari tahun 2020 hingga 2024. Pada renstra diupayakan kenaikan anggaran karena target yang ingin dicapai khususnya untuk menunjang Rasio

penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang (pada tabel renstra) semakin banyak. Pada tahun 2021 tidak terjadi backlog.

4.1.5 Realisasi Capaian Output Per Triwulan

Pada Bab ini diuraikan tentang hasil pencapaian kinerja per-triwulan dan persandingannya terhadap rencana target pada Perjanjian Kinerja. Berikut penjelasan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan sehingga terlihat capaian dan kinerja pada struktur yang baru :

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Triwulan I-IV Berdasarkan Realisasi Fisik (dalam persen)

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Indikator Kinerja Program : Rasio Kepatuhan Ruang | | | 21.714.655.000 | 1,03 | 26,15 | 57,49 | 100 |
| Output ABT : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | | 2 Rekomendasi Kebijakan | 1.418.720.000 | 1,69 | 13,04 | 28,04 | 100 |
| Sub Output 001 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 1.418.720.000 | 1.69 | 13,04 | 28,04 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : | | | 2,24 | 11,08 | 26,02 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-----|
| | Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | | | | |
| 2. | Komponen 053 : Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 0,88 | 15,96 | 31,05 | 100 |
| Output AFA : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | 2 NSPK | 836.782.000 | 1,08 | 48,91 | 75,27 | 100 |
| Sub Output 001 : Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 836.782.000 | 1,08 | 48,91 | 75,27 | 100 |
| 1. | Komponen 052 : Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 1,08 | 48,91 | 75,27 | 100 |
| Output BCE : Penanganan Perkara | | 477 Perkara | 9.265.905.000 | 1,15 | 30,91 | 67,40 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|-----------------|---------------|------|-------|-------|-----|
| Sub Output 001 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | | 5.922.549.000 | 0,00 | 29,38 | 68,56 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | 1.250.000.000 | 0,00 | 29,29 | 68,34 | 100 |
| 2. | Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | 1.072.549.000 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 100 |
| 3. | Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | 2.200.000.000 | 0,00 | 29,61 | 69,08 | 100 |
| 4. | Komponen 054 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran | | 1.400.000.000 | 0,00 | 28,65 | 66,85 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-----|
| | Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | | | | | |
| Sub Output 002 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | | | 1.572.966.000 | 6,77 | 43,42 | 70,55 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | | 400.433.000 | 5,99 | 48,00 | 75,80 | 100 |
| 2. | Komponen 052 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | | 376.676.000 | 11,55 | 41,77 | 70,23 | 100 |
| 3. | Komponen 053 : | | 413.556.000 | 5,08 | 47,47 | 78,24 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|-----------------|---------------|------|-------|-------|-----|
| | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | | | | |
| 4. | Komponen 054 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | 382.301.000 | 4,71 | 35,88 | 57,07 | 100 |
| Sub Output 003 : Kasus Sengketa Penataan Ruang | | | 1.770.390.000 | 0,00 | 24,91 | 60,73 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | | 0,00 | 24,91 | 60,73 | 100 |
| Output FAC : | | 100 Orang | 432.658.000 | 0,00 | 16,33 | 75,11 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | | | | | | | |
| Sub Output 001 : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | 432.658.000 | 0,00 | 16,33 | 75,11 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2. | Komponen 052 : Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat | | | 0,00 | 16,47 | 75,76 | 100 |
| Output FBA : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 2.706.575.000 | 0,00 | 1,75 | 7,15 | 100 |
| Sub Output 001 : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | | | 2.706.575.000 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|-----------------|------|------|-------|------|-----|
| 1. | Komponen 051 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera | | | 0,00 | 10,46 | 7,15 | 100 |
| 2. | Komponen 052 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali | | | 0,00 | 1,34 | 2,09 | 100 |
| 3. | Komponen 053 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | | | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 100 |
| 4. | Komponen 054 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Ouput QCE : Penanganan Perkara | | 94 Perkara | 7.054.015.000 | 1,20 | 29,81 | 66,52 | 100 |
| Sub Output 001 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | | | 5.878.148.000 | 0,00 | 28,58 | 66,68 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba | | | 0,00 | 29,70 | 69,31 | 100 |
| 2. | Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisadane dan DAS Kali Bekasi | | | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 100 |
| 3. | Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di | | | 0,00 | 25,28 | 58,98 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|--|-----------------|-------------|------|-------|-------|-----|
| | Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas | | | | | | |
| 4. | Komponen 054 : Fasilitas Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | | | 0,00 | 29,39 | 68,57 | 100 |
| 5. | Komponen 055 : Fasilitas Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | | | 0,00 | 29,36 | 68,50 | 100 |
| Sub Output 002 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | 320.550.000 | 7,49 | 42,85 | 70,05 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran | | | 7,49 | 42,85 | 70,05 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|-----------------|-------------|------|-------|-------|-----|
| | Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | | | | |
| Sub Output 003 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | | 331.992.000 | 6,63 | 35,24 | 63,85 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | | 6,63 | 35,24 | 63,85 | 100 |
| Sub Output 004 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 254.826.000 | 8,24 | 34,93 | 68,78 | 100 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 8,24 | 34,93 | 68,78 | 100 |
| Sub Output 007 : | | | 268.499.000 | 6,70 | 29,61 | 59,78 | 100 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam PK | Pagu | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|--|-----------------|------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Papua | | | | | | | |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | 6,70 | 29,61 | 59,78 | 100 |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

4.1.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Selama tahun 2021, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berupaya untuk melaksanakan kinerja utamanya, yakni indeks rasio kepatuhan ruang (dalam target renstra) dengan 3 (tiga) kegiatan utama, diantaranya: Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (tidak Tercapai), Fasilitasi Penertiban dan Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMALITRIK) (Terkena Recofusing Anggaran Sehingga tidak dapat dilaksanakan) yang saling berkaitan yang sekarang menjadi satu kesatuan menjadi Penanganan Perkara.

Hasil audit yang telah dilaksanakan sebelumnya ditindaklanjuti dengan Fasilitasi Penertiban (pelanggaran pemanfaatan ruang dengan sanksi administratif yang menghasilkan sanksi administratif) maupun Wasmatlitrik yang merupakan kegiatan pengkajian dan proses awal peneraan sanksi pidana.

Program Penanganan Perkara merupakan program prioritas dan diupayakan tetap masuk dalam kegiatan Prioritas Nasional sehingga kasus – kasus dapat tertangani secara optimal hingga tahap penyidikan (selesai dan tuntas). Disamping itu terdapat output penunjang lain seperti NSPK (bertujuan menstandarkan kegiatan dan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan), Operasionalisasi PPNS (Pembinaan, pendampingan, dan peningkatan PPNS), dan kegiatan administratif lainnya.

Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dan dapat mendukung keberhasilan kinerja, misalnya :

1. Pengembangan Database berbasis Sistem Informasi. Hal tersebut bertujuan supaya database pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diakses dan transparan dalam lingkup Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.
2. Pembuatan Juknis dan Kajian untuk mendukung kegiatan di Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang. Juknis dan Kajian ini bertujuan untuk memperkuat dan menyamakan persepsi dalam menjalankan suatu kegiatan.
3. Penyidikan sebagai tahap lebih lanjut dari Wasmatlitrik. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang harus membuat mekanisme penyidikan dan stakeholder mana yang bekerjasama. Tahap penyidikan ini akan menjadi ujung tombak penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Sejauh ini pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mengalami kegagalan dalam pencapaian kinerja dikarenakan aspek sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran dan kegiatan. Capaian kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasar pada penganggaran. Pada tahun 2021, realisasi dan perencanaan berjalan paralel sehingga menyulitkan kegiatan monitoring dan evaluasi di tahun 2021.
2. Kondisi pandemi Covid-19 mengubah banyak aspek dalam pelaksanaan pekerjaan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang. Penyesuaian anggaran hingga penghematan terjadi di tengah tahun sehingga terjadinya Recofusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini diperparah dengan adanya aturan PPKM dari pemerintah guna menghambat tersebarnya Covid-19.
3. Sumber Daya Manusia. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang memiliki jumlah SDM karyawan yang terbilang kurang. Padahal beban kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah pekerjaan yang cukup berat dan berisiko. Hal ini juga berlaku untuk jumlah PPNS Penataan Ruang.

4.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dibutuhkan untuk melihat seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk mencapai output yang telah ditargetkan. Dalam melaksanakan pekerjaan dibutuhkan ketepatan sumber daya yang digunakan, apabila pemanfaatan input dapat ditekan sehingga dalam menghasilkan output pekerjaan dapat lebih efisien dari input yang telah dialokasikan, maka hal tersebut merupakan salah satu kinerja yang baik. Dalam hal menilai efisiensi penggunaan sumber daya akan dilihat dari efisiensi

anggaran berdasarkan capaian per output. Pengukuran Efisiensi Kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan membandingkan realisasi volume dengan realisasi anggaran, sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RKA \text{ ke } i / RKV \text{ ke } i}{PKA \text{ ke } i / TKV \text{ ke } i}\right) \times 100}{n}$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 RKA : Realisasi anggaran per keluaran
 PKA : Pagu anggaran per keluaran
 RKV : Realisasi volume keluaran
 TKV : Target Volume Keluaran
 N : Jumlah Jenis Keluaran

Dari rumus di atas, perhitungan efisiensi kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan output pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Analisis Efisiensi Direktorat Penertiban terhadap Output RKT

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | Target Volume Keluaran (TKV) | Realisasi Volume Keluaran (RVK) | | Pagu Anggaran per Keluaran (PKA) Pagu Efektif | Realisasi Anggaran per Keluaran (RKA) | | Perhitungan per Output |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| | | Jumlah | % | | Jumlah | % | |
| Output ABT : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | 2 Kebijakan | 2 Kebijakan | 100 | 1.418.720.000 | 1.321.020.500 | 93,11 | 0.0689 |
| Output AFA : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | 2 NSPK | 3 NSPK | 100 | 836782000 | 804861954 | 96,19 | 0.0381 |
| Output BCE : Penanganan Perkara | 365 Perkara | 193 Kasus | 100 | 9265905000 | 9054862074 | 97,72 | 0.0228 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | Target Volume Keluaran (TKV) | Realisasi Volume Keluaran (RVK) | | Pagu Anggaran per Keluaran (PKA) Pagu Efektif | Realisasi Anggaran per Keluaran (RKA) | | Perhitungan per Output |
|---|------------------------------|---------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-------|------------------------|
| | | Jumlah | % | | Jumlah | % | |
| Ouput FAC : Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | 100 Orang | 1 Laporan | 100 | 432658000 | 428958000 | 99.14 | 0.0086 |
| Ouput FBA : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 100 | 2706575000 | 2262691837 | 83.60 | 0.1640 |
| Ouput QCE : Penanganan Perkara | 112 Perkara | 94 Kasus | 100 | 7054015000 | 6812185825 | 96.57 | 0.0343 |
| EFISIENSI | | | | | | | 0.067 |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Dari hasil perhitungan capaian kinerja tabel di atas dan perhitungan efisinsi kinerja, kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berdasarkan tabel diatas memiliki efisiensi kinerja sebesar 0,067 (6.73%). Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No.249 Tahun 2011, ambang batas efisien adalah -20% hingga 20%, maka dengan efisiensi Tahun 2021 menunjukkan bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak berada dalam kategori efisien.

4.1.8 Analisis Program Penunjang Pencapaian Kinerja


Dari Enam output pada kinerja direktorat, pengukuran capaian kinerja sangat berpengaruh pada satu ouput besar yakni output Penanganan Perkara. Output tersebut yang memiliki target besar dan mencakup atas 3 (tiga) kegiatan utama Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang diantaranya: Fasilitasi

Penertiban Pemanfaatan Ruang, Wasmalitik dan Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS. Disamping itu, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang juga perlu memikirkan strategi pengembangan kegiatan lainnya seperti:

1. Perlunya Penyebarluasan Informasi yang lebih intens sehingga masyarakat lebih banyak menangkap informasi.
2. Mengkampanyekan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan cara segera melakukan pengaduan ke website apabila melihat sebuah kasus/pelanggaran.
3. Perlunya sekretariat PPNS daerah yang difokuskan untuk mengkoordinir database pelanggaran pemanfaatan ruang dan data PPNS daerah yang masih aktif. Sekretariat juga menjadi wadah bagi PPNS.
4. Serangkaian kegiatan penegakan hukum diperlukan evaluasi terhadap efek jera yang dirasakan oleh masyarakat maupun pelanggar. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang masih perlu memikirkan tindak lanjut dari segala kegiatan Penanganan Perkara.
5. Perlu adanya kajian-kajian pada bidang penertiban pemanfaatan ruang yang menjawab permasalahan penegakan tertib tata ruang di daerah.
6. Perlu adanya Sebuah Sistem guna untuk melakukan Backup data yang akurat dan cepat guna untuk pedoman Program pada tahun selanjutnya.

4.2 Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2021, anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah Rp. 31,622,984,000,00, namun pada perjalanan tahun anggaran dan dengan adanya penyesuaian terhadap nilai anggaran kegiatan kontraktual, Penghematan guna menalangi pembiayaan Negara terkait Pandemi Covid-19, pagu akhir Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang sebesar **Rp. 21,714,655,000,00**. Realisasi anggaran dapat dilihat dalam aplikasi monitoring dan evaluasi (<https://emonitoring.pu.go.id/simekadal/dashboard>) yang dalam triwulan dilakukan monitoring terhadap capaian anggaran. Berikut adalah grafik realisasi anggaran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang tiap triwulan :



Gambar 19. Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Triwulan

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari pagu awal dan pagu akhir menurut output dan komponen pada Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang :

Tabel 1.4. Realisasi Anggaran Berdasar Pagu Awal dan Pagu Akhir

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Indikator Kinerja Program : Rasio Kepatuhan Ruang | | | 31,622,984,000 | 21.714.655.000 | 95,26 |
| Output ABT : Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan | | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2,087,984,000 | 1.418.720.000 | 93,11 |
| Sub Output 001 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 2,087,984,000 | 1.418.720.000 | 93,11 |
| 1. | Komponen 051 : Kajian Penertiban Pemanfaatan Ruang | | 1,400,000,000 | 801.642.000 | 85,07 |
| 2. | Komponen 053 : Pelaksanaan Tata Laksana Perkantoran Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | | 687,984,000 | 570.000.000 | 91,12 |
| Output AFA : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | 2 NSPK | 1,550,000,000 | 836.782.000 | 96,19 |
| Sub Output 001 : Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | 1,550,000,000 | 836.782.000 | 96,19 |
| 1. | Komponen 052 : Pedoman Turunan UUCK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | | 1,550,000,000 | 836.782.000 | 96,19 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|---|---|---------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Output BCE : Penanganan Perkara | | 477 Perkara | 10,715,000,000 | 9.265.905.000 | 97,72 |
| Sub Output 001 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | | | 5,950,000,000 | 5.922.549.000 | 97,95 |
| 1. | Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | 1,250,000,000 | 1.250.000.000 | 97,63 |
| 2. | Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | 1,100,000,000 | 1.072.549.000 | 100,00 |
| 3. | Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | 2,200,000,000 | 2.200.000.000 | 98,68 |
| 4. | Komponen 054 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | 1,400,000,000 | 1.400.000.000 | 95,50 |
| Sub Output 002 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) | | | 2,865,000,000 | 1.572.966.000 | 99,83 |
| 1. | Komponen 051 : | | 650,000,000 | 400.433.000 | 99,78 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Sumatera | | | | |
| 2. | Komponen 052 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Wilayah Jawa Bali | | 1,000,000,000 | 376.676.000 | 99,60 |
| 3. | Komponen 053 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Kalimantan Sulawesi | | 665,000,000 | 413.556.000 | 100,00 |
| 4. | Komponen 054 : Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di Wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua | | 550,000,000 | 382.301.000 | 99,93 |
| Sub Output 003 : Kasus Sengketa Penataan Ruang | | | 1,900,000,000 | 1.770.390.000 | 95,10 |
| 1. | Komponen 051 : Identifikasi dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang | | 1,500,000,000 | 1.469.750.000 | 100,00 |
| Output FAC : Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | | 100 Orang | 1,900,000,000 | 432.658.000 | 99,14 |
| Sub Output 001 : Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | 1,900,000,000 | 432.658.000 | 99,14 |
| 1. | Komponen 051 : | | 1,000,000,000 | 3.700.000 | 0,00 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang | | | | |
| 2. | Komponen 052 : Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS PR Pusat | | 900,000,000 | 428.958.000 | 100,00 |
| Output FBA : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 5,450,000,000 | 2.706.575.000 | 83,60 |
| Sub Output 001 : Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | | | 5,450,000,000 | 2.706.575.000 | 83,60 |
| 1. | Komponen 051 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Sumatera | | 1,700,000,000 | 356.222.000 | 93,58 |
| 2. | Komponen 052 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Jawa dan Bali | | 1,350,000,000 | 745.541.000 | 55,00 |
| 3. | Komponen 053 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | | 1,550,000,000 | 995.459.000 | 98,21 |
| 4. | Komponen 054 : Operasionalisasi Sekretariat PPNS PR di Daerah Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | 850,000,000 | 609.353.000 | 88,90 |
| Output QCE : Penanganan Perkara | | 94 Perkara | 9,920,000,000 | 7.054.015.000 | 96,57 |
| Sub Output 001 : | | | 5,970,000,000 | 5.878.148.000 | 95,91 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|---|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | | | | | |
| 1. | Komponen 051 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Asahan Toba | | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 99,02 |
| 2. | Komponen 052 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Cisdane dan DAS Kali Bekasi | | 1,000,000,000 | 988.148.000 | 100,00 |
| 3. | Komponen 053 : Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas | | 1,470,000,000 | 1.390.000.000 | 87,00 |
| 4. | Komponen 054 : Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Ciliwung | | 1,000,000,000 | 1.000.000.000 | 97,95 |
| 5. | Komponen 055 : Fasilitasi Pengendalian dan Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS Tuntang dan DAS Limboto | | 1,250,000,000 | 1.250.000.000 | 97,86 |
| Sub Output 002 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | 800,000,000 | 320.550.000 | 100,00 |
| 1. | Komponen 051 : | | | | 100,00 |

| Program/Output/Sub Output/Komponen/Paket | | Target dalam Perubahan PK | Pagu Awal | Pagu Akhir | Realisasi |
|---|--|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| | Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | | | | |
| Sub Output 003 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | | 1,500,000,000 | 331.992.000 | 100,00 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | | | | 100,00 |
| Sub Output 004 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | 800,000,000 | 254.826.000 | 99,39 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Sulawesi | | | | 99,39 |
| Sub Output 007 : Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Papua | | | 850,000,000 | 268.499.000 | 100,00 |
| 1. | Komponen 051 : Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | | | | 100,00 |

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Dari tabel di atas terlihat pada akhir tahun anggaran 2021 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mampu menyelesaikan kinerja anggaran pada taraf memuaskan dengan angka realisasi yang cukup besar

dengan total realisasi anggaran sebesar 95,26%. Hal ini tentu bisa menjadi perhatian supaya tetap menjaga performa kinerja anggaran pada tahun-tahun mendatang dan dapat lebih optimal lagi.

4.3 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya adalah capaian kegiatan yang menjadi prioritas Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan rincian sebagai berikut:


PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAS

7. Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan Pantai Labuan Bajo

Melanjutkan kegiatan Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang di Labuan Bajo pada tahun 2020, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administratif bersama pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2021, kegiatan ini memiliki sasaran:

- Terlaksananya lokakarya peningkatan kapasitas pelaksana pengenaan sanksi administratif yang menghasilkan rencana kerja
- Tercapainya kesepakatan tindakan pengenaan sanksi administratif yang terkoordinasi dan berjangka waktu
- Terlaksananya sosialisasi pengenaan sanksi administratif kepada para pelanggar
- Terlaksananya pengenaan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kepada pelanggar


- Terlaksananya pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan penebaran sanksi administratif oleh pemerintah daerah



Gambar 20. Peta Sebaran Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Sempadan Pantai Labuan Bajo
Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan pada RTRW Kabupaten Manggarai Barat, yakni Perda Kabupaten Manggarai Barat nomor 9 Tahun 2012, Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dalam mendirikan bangunan terdapat ketentuan bahwa:


- Kegiatan yang diperbolehkan adalah mampu **melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai** dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah
- Kegiatan **perikanan dan budidaya laut** yang tidak merusak lingkungan
- Kegiatan yang **dilarang** adalah kegiatan **yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan** seperti kegiatan dengan intensitas tinggi
- Pada kawasan sempadan Pantai yang belum terbangunizinkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan papan, reklame/ pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air
- Sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi



Gambar 21. Peta Dan Ilustrasi Salah Satu Bentuk Pelanggaran Pada Bangunan Ayana Hotel

Pada rapat kordinasi virtual antara Dirjen PPTR dengan Bupati Manggarai Barat terkait ‘Tindak Lanjut Upaya Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang’ disepakati bahwa Ditjen PPTR akan memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat sebagai payung hukum pengenaan sanksi. Dilanjutkan dengan Penyampaian “Rancangan Peraturan Bupati Manggarai

Barat tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang” kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada 21 September 2021.





Gambar 22. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang



BAB IV
PERENCANAAN
KINERJA

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun Anggaran 2021, pencapaian target Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 secara umum telah mencapai target dan dilaksanakan dengan baik. Seluruh output mampu mencapai target 100%. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang memiliki efisiensi kinerja sebesar 0.067% yang menunjukkan bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan ini dapat masih dalam kategori tidak efisien. Hal ini sangat dipengaruhi oleh permasalahan Pandemi Covid-19 di awal tahun dan permasalahan pada sumber dana PNBK. Namun, dapat dilihat juga bahwa Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang berusaha melaksanakan kinerja secara maksimal dan berdasarkan evaluasi dan analisis anggaran yang dilaksanakan pada Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2021, realisasi keuangan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang secara umum baik dengan penyerapan sebesar 95.26%.

Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mengalami beberapa kendala, yaitu :

1. Adanya pergantian pimpinan dan peran ganda (sebagai pelaksana tugas) di lingkungan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang sehingga memerlukan penyesuaian terhadap pemahaman target kinerja yang akan dicapai.
2. Anggaran DIPA sempat terjadi beberapa kali revisi baik melalui revisi DIPA maupun melalui Penghematan dan Refocusing anggaran. Akibatnya kegiatan tidak dapat berjalan hingga pertengahan tahun anggaran.
3. Pemahaman tim konsultan beragam dalam penyelesaian kegiatan Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang. Perlunya keselarasan antara kegiatan Fastib satu dengan yang lainnya, serta koordinasi rutin antara konsultan dengan tim supervisi.
4. Pandemi Covid -19 telah memaksa Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang untuk mengadopsi Normal Baru yang membutuhkan penyesuaian yang cukup sulit. Sementara dalam masa transisinya ditemukan banyak ASN yang terkena dampak baik langsung maupun tidak.

Berikut rekomendasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pada tahun setelahnya :

1. Mematangkan perencanaan kegiatan pada dokumen perencanaan dan program guna menjaga target kinerja. Hal ini diperkuat dengan pemikiran program dan monitoring evaluasi yang harus selaras satu sama lain.

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan, dengan daerah dan antar pelaksana pekerjaan, dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
3. Optimalisasi Kombinasi Penggunaan Media Daring dan Paket Meeting Dalam Kota untuk Berkoordinasi dan Berdiskusi dengan Pemda.
4. Pemilihan Prioritas Lokasi Penertiban sesuai Kesepakatan dengan Pemda.
5. Tim selalu memantau kegiatan yang ada di daerah bencana dan mencari informasi baru terkait masalah yang timbul di lokasi kajian.
6. lakukan pendekatan ultimum remedium dengan mendahulukan pengenaaan saksi administratif terkait Kegiatan Penyidikan.
7. Penyusunan data PPNS daerah dan Kasus Audit, Fastib, hingga Penyidikan yang update.

Lampiran 1. Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | TARGET | | | | | TOTAL 2020- 2024 | ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) | | | | | TOTAL 2020- 2024 |
|------|---|--|--------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| III. | Kegiatan: Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan: Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Kegiatan: Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang | Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran/ Target Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran | 0,02 | 0,36 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 1 | 26,51 | 83,90 | 93,85 | 82,50 | 81,20 | 367,96 |
| 1 | Rancangan NSPK dan Rancangan Pengaturan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/Rancangan Peraturan | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,56 | 3,85 | 2,50 | 1,50 | 1,65 | 12,07 |
| | 1 Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/Rapermen | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,56 | 3,85 | 2,50 | 1,50 | 1,65 | 12,07 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | TARGET | | | | | TOTAL | ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) | | | | | TOTAL |
|----------|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020- 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020- 2024 |
| | 2 Rancangan Pengaturan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Materi Teknis/ Raperpres, RPP, dll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani dan Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Kasus | 31 | 619 | 371 | 372 | 346 | 1,739 | 16,99 | 61,00 | 67,60 | 59,30 | 59,00 | 263,89 |
| | 1 Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Tertangani | Kasus | 31 | 615 | 363 | 364 | 338 | 1,711 | 20,85 | 25,50 | 36,50 | 45,10 | 51,50 | 179,45 |
| | 2 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | Kasus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 8,20 |
| | 3 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Bali | Kasus | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 8,20 |
| | 4 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan | Kasus | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 3,60 |
| | 5 Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sulawesi | Kasus | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 4,60 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | TARGET | | | | | TOTAL | ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) | | | | | TOTAL |
|-----|--|---------|--------|------|------|------|------|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 |
| 6 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara | Kasus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 4,60 |
| 7 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Maluku | Kasus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,20 | 0,00 | 2,30 |
| 8 | Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Papua | Kasus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 |
| 9 | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang, penyidikan, dan penyelesaian sengketa dan konflik di bidang penataan ruang di daerah | Kasus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,00 | 8,80 | 9,70 | 10,60 | 32,10 |
| 3 | Kasus sengketa dan konflik Penataan Ruang yang Tertangani | Kasus | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 22,00 |
| 4 | Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kab/Kota | Laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3,45 | 10,00 | 10,95 | 11,90 | 9,35 | 45,65 |
| 1 | Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Daerah | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2,85 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | 8,05 | 32,95 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/INDIKATOR/ SUBOUTPUT/AKTIVITAS | SATUAN | TARGET | | | | | TOTAL | ALOKASI ANGGARAN (Milyar Rp) | | | | | TOTAL | |
|-----|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020- 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020- 2024 | |
| | 2 | <i>Operasionalisasi Kegiatan PPNS Penataan Ruang Pusat</i> | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.60 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 5,20 |
| | 3 | <i>PPNS Penataan Ruang yang ditingkatkan kapasitasnya</i> | Orang | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0.00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 0.00 | 7,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Dokumen perencanaan dan Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 29 | 3,50 | 5,05 | 7,80 | 3,80 | 4,20 | 24,35 |
| | 1 | Dokumen perencanaan dan Pemantauan Kinerja Penertiban Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0.70 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 10,50 |
| | 2 | Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2,80 | 3,05 | 5,50 | 1,20 | 1,30 | 13,85 |

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG



Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Direktorat, Nodivisi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anri Rinald
Jabatan : Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Situmorang
Jabatan : Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kelengkapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jendral
Pengendalian dan Penertiban Tanah
dan Ruang

Budi Situmorang
NIP. 196310151991031001

Pihak Pertama,
Direktur
Penertiban Pemanfaatan Ruang

Anri Rinald
NIP. 196712311998031031



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Delam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Direktorat Perencanaan Pemanfaatan Ruang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Resald
Jabatan : Direktur Perencanaan Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Situmorang
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Pengendalian dan Perencanaan Tanah
dan Ruang


Budi Situmorang
NIP. 196310101991021001

Pihak Pertama,
Direktur
Perencanaan Pemanfaatan Ruang


Andi Resald
NIP. 196712311998031031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG DIREKTORAT PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG DITARA PENGENDALIAN DAN PERENCANAAN TANAH DAN RUANG

| No | Uraian Kinerja | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-----------------------|
| 1 | Membantu pencapaian target yang akan dicapai oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. | Kepuasan Masyarakat dan Persepsi (2021) | 100% (1 Indikator) |
| | | Persepsi Masyarakat dan Sikap (2021) | 100% (1 Indikator) |
| | | Persepsi Perilaku (2021) | 100% (1 Indikator) |
| | | Persepsi Kepuasan Operasional (2021) | 100% (1 Indikator) |
| | | Fasilitas dan Pemukiman Masyarakat (2021) | 100% (1 Indikator) |
| | | Persepsi Perilaku (2021) | 100% (1 Indikator) |

No. Register : 1
Nomor dan Tanggal Surat : 10.000.000.000

Direktur Jenderal
Pengendalian dan Perencanaan Tanah dan Ruang


Dr. Budi Situmorang, MEng

Jakarta, Januari 2021

Direktur
Perencanaan Pemanfaatan Ruang


Andi Resald
NIP. 196712311998031031

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG



Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Rinald
Jabatan : Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Situmorang
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Pengendalian dan Penertiban Tanah
dan Ruang


Budi Situmorang
NIP. 196210151991021001

Pihak Pertama,
Direktur
Penertiban Pemanfaatan Ruang


Ardi Rinald
NIP. 196712311998031031



PERJAKJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Direktorat Persebaran Pemanfaatan Ruang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Rimald
Jabatan : Direktur Persebaran Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Situmorang
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian dan Persebaran Tanah dan Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Pengendalian dan Persebaran Tanah
dan Ruang

Budi Situmorang
NIP. 196310101991021001

Pihak Pertama,
Direktur
Persebaran Pemanfaatan Ruang

Ardi Rimald
NIP. 196712311998031031

PERJAKJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DIREKTOR PERSEBARAN PEMANFAATAN RUANG DIREKTORAT PERSEBARAN PEMANFAATAN RUANG DITJEN PENGENDALIAN DAN PERSEBARAN TANAH DAN RUANG

| No | Sarana Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terwujudnya perencanaan ruang yang sesuai dengan RTD melalui penertiban pemanfaatan ruang | Indikator Nilai Ruang dan Persebaran (INRP) | 100% (2 Dibekas) |
| | | Nilai, Standar, Persebaran dan Efektif (M/N) | 100% (2 BAKP) |
| | | Pemetaan Persebaran (PCE) | 100 % (240 Ruang) |
| | | Keagungan Kapasitas Aparatur Negara (KAC) | - |
| | | Qualitas dan Persebaran Persebaran Daerah (PDA) | 100% (4 Ruang) |
| | | Pemetaan Persebaran (PCE) | 100% (112 Ruang) |

No. Kegiatan

1. Persebaran Pemanfaatan Ruang

Anggaran

21.714.652.000

Direktur Jenderal
Pengendalian dan Persebaran Tanah dan
Ruang

Dr. Budi Situmorang, MSMP
NIP. 196310101991021001

Jakarta, September 2021

Direktur
Persebaran Pemanfaatan Ruang

Dr. Ardi Rimald, S.T., M.T.
NIP. 196712311998031031

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun Anggaran 2022

| Kode | Sebaran Program/ Indikator Kinerja Program/ Klasifikasi Elemen Output/ Elemen Output | Satuan | Target Capaian 2022 |
|------|---|---|---------------------|
| | Kategori: Pemerintahan Pemerintahan Ruang | | |
| | Subsistem Kegiatan: Tertawarinya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan STB melalui pemertiban pemanfaatan ruang | | |
| | Indikator Kinerja Esensial: Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang pemertiban ruang | Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran/ Target Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran | |
| 407 | Subsistem Bidang Ruang dan Pertanahan | Berapa-pun Bilangan | 1 |
| 001 | Berapa-pun Evidensi Penertiban Pemanfaatan Ruang | Berapa-pun Bilangan | 1 |
| 002 | Pertanahan Pertanahan | Petaka | 38 |
| 001 | Berkas Administrasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Petaka | 33 |
| 002 | Akreditasi Pengawasan Sengketa Pemertiban Ruang | Petaka | 5 |
| 040 | Partisipasi Masyarakat Akutaku Masyarakat | Satuan Kerja | 2 |
| 001 | PHK Pemertiban Ruang yang ditandatangani kepengurusan | Satuan Kerja | 2 |
| 088 | Pemanfaatan dan Evidensi serta Penertiban | Diklat | 1 |
| 001 | Isu-isu Masyarakat dan Petaka (Isu-isu) | Diklat | 1 |
| 002 | Kelembagaan Petaka | Petaka | 211 |
| 001 | Berkas Administrasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan DAS | Petaka | 358 |
| 002 | Berkas Petaka Hasil Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Sumatera | Petaka | 8 |
| 003 | Berkas Petaka Hasil Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Barat | Petaka | 10 |
| 004 | Berkas Petaka Hasil Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kalimantan Selatan | Petaka | 5 |
| 002 | Berkas Petaka Hasil Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua | Petaka | 8 |
| 008 | Berkas Petaka Hasil Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 | Petaka | 10 |
| 009 | Berkas Administrasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lahan Basah Dilindungi | Petaka | 458 |

Atas nama, Di, Januari 2022
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

Dr. Andi Susanti, S.T., M.T.
NIP. 19671231 1988011001